




# Laporan Kinerja


Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

# 2025



**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

**Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial  
Badan Informasi Geospasial**



# TIM PENYUSUN

## **Pengarah**

Ibnu Sofian

## **Pengontrol Kualitas**

Sumaryono  
Rachman Rifa'i  
Abdurasyid

## **Tim Teknis Penyusun**

Fakhruddin Mustofa  
Martya Noor Aini Muflikhatun  
Syifa Fauziah  
Bondan Vitorini  
Indres Deswita  
Ziyadatul Rofita  
Aditya Permana  
Utsri Yustina Purwanto  
Garri Martha Kusuma Wardhana  
Mahardhika Ega Nugrahani  
Sarah Leila Hanief  
Agri Kristal  
Yenny Elfrida Hutasoit  
Mira Harimurti  
Iyan Supriyana  
Marini Badzlina  
Muh Abdul Aziz Asidiqi  
Elvin Hoerunnisa

*Copyright @2025*

**Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial  
Badan Informasi Geospasial**

Jalan Raya Bogor Km 46, Kawasan Sains dan Teknologi Dr. (H.C). Ir. H. Soekarno, Cibinong,  
Bogor, Jawa Barat 16911



## SELAYANG PANDANG




Periode 2025-2045 menjadi periode penting bagi semua elemen dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Semua lini bergerak dalam satu kesamaan visi, misi, dan tujuan yang sama dalam rangka menyukseskan cita-cita emas. Bukan sekadar mimpi tetapi upaya segenap elemen melalui tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mencapai tujuan, termasuk institusi Badan Informasi Geospasial. BIG telah menetapkan visi, misi, dan tujuan yang selaras dengan arah pembangunan, baik 5 (lima) tahun mendatang dan periode menuju 2045 melalui rencana induk penyelenggaraan informasi geospasial.

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) sebagai bagian dari unit struktur Eselon I mendukung visi, misi, dan tujuan Badan Informasi Geospasial tahun 2025-2029. Bentuk dukungan berupa menurunkan sasaran strategis lembaga menjadi sasaran program dan ditindaklanjuti menjadi sasaran kegiatan, termasuk indikator dan cara-cara pengukurannya. Sasaran Program Deputi Bidang IIG mengalami peningkatan jumlah dari periode 5 tahunan sebelumnya dari 2 (dua) menjadi 8 (delapan). Peningkatan ini untuk menjawab isu-isu strategis nasional antara lain tata kelola dan kelembagaan jaringan informasi geospasial, sumber daya manusia informasi geospasial, standar data geospasial dan penerapannya, serta kebutuhan terhadap tersedianya teknologi yang tepat. Seluruh isu, masalah, kerangka kinerja dan pendanaan, serta mitigasi risiko tergambar dalam Renstra Deputi IIG yang terbit pada pertengahan Desember 2025.

Laporan Kinerja Deputi Bidang IIG Tahun 2025 menjadi gambaran awal tingkat keberhasilan kinerja IIG menapak ke tahun-tahun mendatang. Laporan ini secara umum menginformasikan capaian-capaian di Deputi Bidang IIG tahun 2025. Di samping itu terdapat beberapa informasi dalam rangka menindaklanjuti saran-saran masukan dan perbaikan dari Inspektorat di tahun sebelumnya. Saya selaku Deputi Bidang IIG mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua lini di tiga direktorat didukung oleh Pusat Pengembangan Kompetensi IG dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis hingga tercapainya sasaran program di Deputi Bidang IIG. Semoga kinerja kita semua bernilai ibadah dan dapat mendukung pencapaian sasaran strategis tingkat lembaga.

**Cibinong, 22 Januari 2026**  
**Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial**

**Ibnu Sofian**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan awal rencana strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) sekaligus menjadi penanda awal masa rencana strategis Badan Informasi Geospasial (BIG) 2025-2029. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) sebagai salah satu elemen Eselon I di BIG mendukung penuh dua kebijakan tersebut melalui sasaran program dan indikator program serta cara pengukuran untuk mencapainya. Sasaran program untuk mendukung sasaran strategis BIG dengan tetap bertumpu pada pembangunan dan pengembangan pilar-pilar infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas meliputi dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM).

Pada Tahun Anggaran 2025 Deputi Bidang IIG mendapat alokasi anggaran Rp. 68.940.895.000 yang berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) dan *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP)* untuk mendukung 8 (delapan) kinerja program. Adanya kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana dan sebagian dilaksanakan dengan sistem *hybrid* serta menggunakan skema minimal. Berdasarkan aktivitas kegiatan tahun 2025 maka Capaian kinerja Deputi Bidang IIG tergambar sebagai berikut:

Kode	Sasaran	Kode	Indikator	Target dan Realisasi		% Capaian
				Target	Realisasi	
SP 2.3	Meningkatnya optimalisasi sistem produksi Data dan Informasi Geospasial Dasar terpadu berbasis cloud secara berkelanjutan	IKP 2.3.1	Persentase (%) optimalisasi sistem produksi terpadu untuk mendukung penyelenggaraan IGD	9%	10%	111%
SP 2.4	Meningkatnya kapabilitas SDM Bidang IG	IKP 2.4.1	Persentase (%) pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM IG	1,7%	2,05%	117,6%

Kode	Sasaran	Kode	Indikator	Target dan Realisasi		% Capaian
				Target	Realisasi	
		IKP 2.4.2	Persentase (%) SDM IG Nasional yang kompeten	33%	43,22%	130,9%
SP 2.5	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan Informasi Geospasial pada standar penyelenggaraan Informasi Geospasial	IKP 2.5.1	Persentase (%) IG yang diselenggarakan sesuai dengan standar	30%	31,42%	104,7%
SP 2.8	Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai informasi geospasial	IKP 2.8.1	Persentase (%) penguatan penghubung simpul jaringan nasional	52%	52,10%	100,19%
		IKP 2.8.2	Persentase (%) penguatan simpul jaringan BIG	83,3%	83,3%	100%
		IKP 2.8.3	Tingkat kemudahan akses	100%	109,98%	109,9%
		IKP 2.8.4	Persentase (%) simpul jaringan informasi geospasial dengan kinerja unggul	4%	4,26%	106,5%

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Deputi Bidang IIG telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi serta berhasil dalam mencapai target yang ditentukan. Hal ini dapat terlihat dari capaian sasaran program yang melampaui dari target indeks yang telah ditetapkan. Hasil tersebut juga untuk mendukung sasaran strategis pimpinan Badan Informasi Geospasial.



# DAFTAR ISI

<b>SELYANG PANDANG</b> .....	<b>3</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>4</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>6</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>8</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>9</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>12</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>12</b>
1.1. Latar Belakang.....	12
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .....	13
1.3. Struktur Organisasi .....	16
1.4. Sumber Daya Manusia .....	17
1.5. Isu Strategis .....	18
1.6. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II</b> .....	<b>26</b>
<b>PERENCANAAN</b> .....	<b>26</b>
<b>KINERJA</b> .....	<b>26</b>
2.1. Rencana Strategis BIG dan Sasaran Program Deputi Bidang IIG .....	27
2.2. Visi, Misi, dan Tujuan .....	30
2.3. Rencana Kerja dan Output Kegiatan .....	34
2.4. Prioritas Nasional .....	37
2.5. Perjanjian Kinerja.....	39
2.6. Metode Pengukuran.....	40
2.7. Pengukuran Kinerja.....	51
<b>BAB III</b> .....	<b>52</b>
<b>AKUNTABILITAS</b> .....	<b>52</b>
<b>KINERJA</b> .....	<b>52</b>
3.1. Capaian Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang IIG .....	53

3.2.	Perbandingan Capaian Deputi Bidang IIG 2025 dengan Periode/Tahun Sebelumnya 87	
3.3.	Kaitan Capaian Deputi Bidang IIG dengan Capaian Nasional .....	88
3.4.	Realisasi Anggaran .....	91
3.5.	Efisiensi Ouput Program / Efisiensi Kinerja Anggaran.....	94
3.6.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	96
3.7.	Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .....	97
3.8.	Penghargaan dan Capaian Kinerja Lainnya .....	104
3.9.	Inovasi .....	106
<b>BAB IV.....</b>		<b>109</b>
<b>PENUTUP .....</b>		<b>109</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>		<b>112</b>
<b>REFERENSI .....</b>		<b>144</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial.....	16
Gambar 2 Implementasi SMART dalam pohon kinerja di BIG.....	28
Gambar 3 Implementasi SMART dalam pohon kinerja di BIG ke IIG dan Eselon II .....	29
Gambar 4 Perangkat server Lenovo SR665 (Enterprise GIS) .....	57
Gambar 5 Empat unit Cisco (APIC, Spine and Leaf) - 23 Desember 2025 .....	58
Gambar 6 Komponen SWITCH 1/10/25G (N9K-C93180YC-FX3) dan 1 SWITCH 40/100G (N9K-C9336C-FX2). .....	59
Gambar 7 Foto perangkat NAS Storage Hitachi VSP One File 32, SAN Storage DB60 dan Object Controller ThinkSystem SR635 v3. ....	61
Gambar 8 Laman/website Geopintar yang telah di reaktivasi .....	66
Gambar 9 Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional surveyor pemetaan periode I .....	67
Gambar 10 Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Surveyor Pemetaan Periode II .....	68
Gambar 11 Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Surveyor Pemetaan Periode III .....	69
Gambar 12 Contoh sertifikat LULUS dalam uji kompetensi .....	73
Gambar 13 Penyampaian hasil kaji ulang SNI ke BSN .....	78
Gambar 14 Geoportal LAN aktif terintegrasi dengan geoportal nasional .....	81
Gambar 15 Satu fitur pengembangan metadata editor pada Ina-Geoportal .....	84
Gambar 16 Sebaran status simpul jaringan di K/L/D .....	86
Gambar 17 Sertifikat indeks dari BSSN kepada BIG/DSTIG.....	105
Gambar 18 DSTIG menerima ISO 27001 .....	106
Gambar 19 Berita inovasi AI di website BIG .....	107
Gambar 20 Inovasi Metadata Editor pada menu Inageoportal .....	108



## DAFTAR GRAFIK


Grafik 1 Persentase sebaran SDM di Deputi Bidang IIG .....	17
Grafik 2 Sebaran SDM berdasarkan direktorat di Deputi Bidang IIG .....	18
Grafik 3 Perbandingan antara target dan tingkat capaian Deputi Bidang IIG Tahun 2025.....	54
Grafik 4 Peserta uji kompetensi jabatan fungsional Surveyor Pemetaan periode I tahun 2025 berdasarkan Jenjang Uji. ....	73
Grafik 5 Pemanfaatan standar dalam berbagai sektor .....	78
Grafik 6 Komposisi jenis IG yang berstandar data dan menuju terstandar.....	88
Grafik 7 Komposisi anggaran APBN dan ILASP.....	92



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian sebaran SDM di Deputi Bidang IIG.....	17
Tabel 2 Isu Strategis Renstra BIG 2025-2029 .....	20
Tabel 3 Sasaran Strategis dan Penjabaran di Deputi Bidang IIG .....	27
Tabel 4 Target Kinerja Deputi Bidang IIG 2025-2029 .....	35
Tabel 5 Rincian kegiatan dan pendanaan di Deputi Bidang IIG tahun 2025 - 2029 .....	37
Tabel 6 Rincian kegiatan prioritas nasional di Deputi Bidang IIG 2025-2029 .....	39
Tabel 7 Linimasa perjanjian kinerja di Deputi Bidang IIG 2025-2029 .....	40
Tabel 8 Status capaian kinerja, syarat, dan penyajian hasil realisasi .....	51
Tabel 9 Tingkat ketercapaian target Deputi Bidang IIG Tahun 2025 .....	53
Tabel 10 Kegiatan pemenuhan kapasitas Geospatial Computing Center .....	56
Tabel 11 Kegiatan pemenuhan kapasitas GCC .....	59
Tabel 12 Indikator penguatan kapasitas pengembangan kompetensi .....	63
Tabel 13 Hasil inventarisasi formasi jabatan fungsional surveyor pemetaan .....	70
Tabel 14 Kendala dan Solusi Kegiatan SDM bidang IG .....	74
Tabel 15 Indikator dan nilai dari pemanfaatan standar .....	75
Tabel 16 Aktivitas kegiatan pembinaan simpul jaringan di LAN .....	80
Tabel 17 Indikator dan penilaian indeks kinerja simpul jaringan BIG .....	82
Tabel 18 Kecepatan akses dari TW1 – TW4 .....	84
Tabel 19 Capaian SPBE di tingkat nasional – kab/kota .....	89
Tabel 20 Postur Anggaran Deputi Bidang IIG Awal.....	91
Tabel 21 Postur Anggaran Deputi Bidang IIG Pasca Efisiensi .....	91
Tabel 22 Postur Anggaran Deputi Bidang IIG Pasca Relaksasi .....	92
Tabel 23 Postur Anggaran Deputi Bidang IIG Pasca Relaksasi + Tambahan ILASPP .....	92
Tabel 24 Realisasi Anggaran di Deputi Bidang IIG per 31 Desember 2025 (satu tahun berjalan) 93	
Tabel 25 Realisasi Anggaran di Deputi Bidang IIG per 31 Desember 2025 (Kegiatan multiyears)93	
Tabel 26 Pengukuran nilai efisiensi output program .....	95
Tabel 27 Perbandingan nilai akuntabilitas dari tahun 2020 ke 2024 .....	98
Tabel 28 Perbandingan nilai akuntabilitas dari tahun 2023 ke 2024 .....	98
Tabel 29 Rekomendasi dari Inspektorat dan tindaklanjutnya.....	98
Tabel 30 Nilai Arsip tahun 2025 di tiga direktorat di IIG.....	104

# BAB I PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2025-2029 menjadi rujukan penting dalam rangka melaksanakan aktivitas kegiatan untuk 5 tahun mendatang. Regulasi tersebut mencanangkan visi, misi, dan tujuan BIG yang selaras dengan visi dan misi serta program pemerintah dimana pada tahun 2025 menjadi tahun pertama era pemerintahan. Semua instansi harus mempunyai sasaran strategis yang dijabarkan oleh sasaran program yang terukur, termasuk pertanggungjawaban aktivitas teknis dan keuangannya secara akuntabel.

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terpadu. Sistem ini mengintegrasikan sistem perencanaan kerja, pemrograman kegiatan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dilaporkan/dievaluasi dalam laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan atas penggunaan seluruh sumber daya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran, termasuk di unit Eselon I Badan Informasi Geospasial.

Dokumen pelaporan kinerja Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) Tahun 2025 disusun untuk memberikan keterangan yang optimal aktivitas yang dilakukan dalam mencapai output dan outcome. Laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang kewajiban pemimpin Kementerian Negara/Lembaga sebagai Entitas Akuntabilitas Unit Organisasi, untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dalam konteks internal, BIG telah mengeluarkan pedoman dalam akuntabilitas yaitu Keputusan Kepala BIG Nomor 117.2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BIG dan Keputusan Kepala BIG Nomor 5.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di BIG.

Penyusunan laporan kinerja Deputy Bidang IIG sebagai bahan evaluasi atas kinerja Deputy Bidang IIG tahun 2025. Dokumen ini menggambarkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan program kinerja Deputy Bidang IIG tahun anggaran 2025 yang meliputi perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran serta beberapa inovasi atau prestasi dalam rangka mendukung kinerja dan atau dampak dari kinerja yang telah dilakukan.

Pada tahun 2025, Deputy Bidang IIG mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 68.940.895.000 untuk menjalankan sasaran program yang strategis terkait kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan, dan sumberdaya manusia (SDM), dan teknologi. Sasaran Program dijabarkan melalui kegiatan teknis di tiga direktorat dibawah Deputy Bidang IIG yaitu Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial (DSDMIG), Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial (DKJIG), dan Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial (DSTIG).

Untuk mencapai sasaran program tersebut tentu tidak mudah karena kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis terkait infrastruktur informasi geospasial. Berbagai upaya telah dilakukan secara sistematis oleh Deputy Bidang IIG untuk mencapai sasaran program tersebut dalam rangka mendukung visi dan misi BIG yang dituangkan di dalam laporan kinerja ini.

## **1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, Pasal 69 dan 70 menjelaskan tugas dan fungsi Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial.

**Pasal 69: Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur informasi geospasial**

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Untuk mendukung tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial dibantu oleh:

**A. Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial;**

Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia informasi geospasial. Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan sumber daya manusia informasi geospasial;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan sumber daya manusia informasi geospasial;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan sumber daya manusia informasi geospasial;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan sumber daya manusia informasi geospasial; dan
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan sumber daya manusia informasi geospasial.

**B. Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial; dan**

Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial. Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan kelembagaan dan jaringan informasi geospasial;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan kelembagaan dan jaringan informasi geospasial;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan kelembagaan dan jaringan informasi geospasial;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan kelembagaan dan jaringan informasi geospasial; dan
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan kelembagaan dan jaringan informasi geospasial.


**C. Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial.**

Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Standar dan Teknologi Informasi Geospasial. Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan standar dan teknologi informasi geospasial;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan standar dan teknologi informasi geospasial;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan standar dan teknologi informasi geospasial;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan standar dan teknologi informasi geospasial; dan
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan standar dan teknologi informasi geospasial.

### 1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial**


#### 1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) memegang peran penting dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan entitas unit organisasi untuk mencapai target atau sasaran programnya. Hal ini juga sekaligus dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka organisasi harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten. Jumlah SDM yang mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Deputy Bidang IIG secara keseluruhan pada tahun 2025 terdapat 120 personil. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 orang menduduki jabatan struktural dengan perincian Eselon I sebanyak 1 orang dan Eselon II sebanyak 3 orang serta 116 staf menduduki jabatan fungsional tertentu dengan rincian pada Tabel 1.


**Tabel 1 Rincian sebaran SDM di Deputy Bidang IIG**

No	Jabatan	DIIG	DSDMIG	DKJIG	DSTIG	Total
1	Struktural	1	1	1	1	4
2	Surveyor Pemetaan	-	19	18	19	56
3	Pranata Komputer	1	2	9	34	46
4	Manggala Informatika	-	-	-	3	3
5	Arsiparis	2	1	1	2	6
6	Analisis Kebijakan	-	-	1	-	1
7	Pranata SDM	-	1	-	-	1
8	Analisis SDM Aparatur	-	1	-	-	1
9	Penata Layanan Ops.	-	-	-	2	2
	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>61</b>	<b>120</b>

**Persentase sebaran SDM IIG**



**Grafik 1 Persentase sebaran SDM di Deputy Bidang IIG**



**Grafik 2 Sebaran SDM berdasarkan direktorat di Deputy Bidang IIG**

### 1.5. Isu Strategis

BIG telah menyusun simulasi untuk memperkirakan nilai ekonomi dari layanan peta dasar (*basemap services*) serta layanan analisis geospasial dan konsultasi. Perkiraan potensi pendapatan ekonomi dari layanan peta dasar (*basemap services*) serta layanan analisis geospasial dan konsultasi adalah kurang lebih sebesar Rp.600.000.000.000,00 atau setara dengan US\$45 juta per tahun (Renstra BIG 2025-2029). Nilai tersebut merupakan nilai perkiraan awal dari pendapatan ekonomi yang dapat diperoleh berdasarkan analisis yang dilakukan oleh BIG dan yang diidentifikasi dari beberapa sektor yang berpotensi sebagai target pasar dalam komersialisasi *basemap service*, antara lain:

- Peta dasar untuk kebutuhan navigasi;
- Peta dasar untuk kebutuhan kustomisasi dan analisis; dan
- Layanan komersial berbasis gaya hidup.

Sementara itu, pendapatan ekonomi yang dapat diperoleh oleh penyedia layanan peta dasar diyakini jauh lebih besar dari nilai tersebut mengingat analisis dilakukan hanya terhadap sebagian penggunaan IG di masyarakat.

Pola peningkatan pemanfaatan IG di berbagai sektor akan berkorelasi positif dengan peningkatan nilai ekonomi IG. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari pendapatan ekonomi dengan tumbuhnya industri IG di sektor hilir maupun dalam bentuk *multiplier effect* dalam aktivitas ekonomi di berbagai bidang serta terwujudnya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.

Perkembangan kebutuhan IG terkini di Indonesia menekankan pentingnya percepatan penyediaan peta dasar skala besar sebagai infrastruktur utama terutama dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan wilayah. Peta dasar skala besar sebagai acuan bagi institusi atau organisasi lain untuk membuat peta tematik sesuai kebutuhan masing-masing. Kondisi ini menjadi tantangan BIG untuk mewujudkan ketersediaan peta dasar skala besar baik untuk wilayah darat maupun wilayah laut dan pantai. Tidak kalah penting adalah upaya pemutakhiran/pembaruan peta dasar pada skala kecil dan menengah.

Salah satu perkembangan teknologi yang paling menonjol adalah *artificial intelligence* (AI), yang dalam sektor geospasial dikenal sebagai teknologi *geospatial-artificial intelligence* (GeoAI). GeoAI merupakan integrasi antara aspek keruangan (geografi/geospasial) dan *artificial intelligence* yang bertujuan untuk melakukan proses *knowledge discovery* atau *data mining* pada data geospasial untuk mendapatkan pola, informasi, dan pengetahuan baru. Pemanfaatan GeoAI dapat membantu pemangku kepentingan, seperti regulator, pemerintah, hingga pelaku industri untuk proses perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, hingga pengambilan keputusan. GeoAI saat ini terus dimanfaatkan oleh para praktisi industri untuk mendukung program *Making Indonesia 4.0*, terutama dalam hal memetakan lokasi atau wilayah daerah melalui terobosan solusi berbasis data lokasi dan kecerdasan buatan yang dikombinasikan dengan *machine learning* (ML) dan *deep learning* (DL).

Implementasi GeoAI di Indonesia mencakup, antara lain, a) Pemetaan kawasan permukiman secara akurat dan efisien pada proyek pengembangan pusat kota Jakarta *Smart City*, b) *Monitoring* kasus gempa bumi di Jawa Barat untuk menentukan titik-titik lokasi skala prioritas pemberian bantuan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta c) Pemetaan lahan pertanian dan identifikasi daerah potensial untuk pengembangan pertanian dalam program Pengembangan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Agribisnis dan Teknologi (*SMART Agriculture*) yang didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia adalah masih minimnya ketersediaan IGD khususnya untuk peta dasar skala besar. Hal ini menyebabkan kesenjangan yang cukup signifikan terhadap tingginya kebutuhan peta dasar skala besar di berbagai sektor serta menghambat pemanfaatan informasi geospasial secara lebih luas di kalangan pengguna. Pada kondisi *business as usual*, penyediaan peta dasar skala besar secara

konvensional untuk seluruh Indonesia diperkirakan baru dapat terpenuhi setelah 136 tahun dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp.41,8 Trilliun (Sumber: Renstra BIG 2025-2029). Perlu suatu terobosan dan strategi dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan Informasi Geospasial Dasar (IGD), khususnya peta dasar skala besar dalam kurun waktu 2025-2029. Untuk itu perlu segera upaya optimalisasi produksi peta skala besar dan upaya meningkatkan sistem produksinya.

Deputi Bidang IIG ikut berperan strategis dalam mendukung dan mengurai masalah di atas dengan berpijak pada lima pilar IIG. Deputi Bidang IIG juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaring kebutuhan 2025-2029 sebagai *lead* terutama dalam menjaring masalah di daerah. Kontribusi IIG dalam rangka menjaring masalah di daerah menjadi bagian dalam 5 (lima) klaster/kelompok isu atas penyelenggaraan informasi geospasial yaitu mencakup:

- Ketersediaan Informasi Geospasial Dasar, khususnya Peta Dasar Skala Besar yang masih minim;
- Akses atas data/informasi geospasial masih terbatas;
- Pemanfaatan informasi geospasial belum optimal;
- Tata kelola penyelenggaraan IG masih belum sesuai harapan; dan
- Ketersediaan dan kapasitas SDM bidang IG belum memadai, baik di tingkat pusat maupun daerah.

**Tabel 2 Isu Strategis Renstra BIG 2025-2029**

No	Isu Strategis	
1.	Ketersediaan Informasi Geospasial Dasar, khususnya Peta Dasar Skala Besar yang Masih Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan peta dasar skala besar baik untuk wilayah darat maupun wilayah laut dan pantai masih kurang dari 3%</li> <li>b. Peta dasar skala kecil dan menengah sudah tersedia, namun sebagian besar belum termutakhirkan</li> <li>c. Integrasi antara peta dasar wilayah darat dengan peta dasar wilayah laut dan pantai belum tersedia</li> </ul>
2.	Akses atas Data/Informasi Geospasial Masih Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualitas JIGN termasuk konektivitas jaringan belum memadai dan merata untuk seluruh Indonesia</li> <li>b. Kelembagaan pengelola simpul jaringan di daerah masih perlu diperkuat dan dikoordinasikan dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah</li> </ul>

No	Isu Strategis	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Simpul jaringan yang dibina oleh BIG belum mampu melakukan pertukaran data yang signifikan antar simpul jaringan yang telah terkoneksi, serta masih terdapat simpul jaringan yang belum terkoneksi dengan baik</li> <li>d. Portal geospasial dan berbagai aplikasi geospasial terkait banyak yang belum terintegrasi</li> </ul>
3.	Pemanfaatan Informasi Geospasial Belum Optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data yang tersedia di tingkat pusat belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah</li> <li>b. Masih banyak terdapat peta tematik yang dibuat oleh K/L/D, yang belum mengacu kepada peta dasar</li> <li>c. Pemenuhan kualitas data dari K/L mengalami kendala antara lain karena belum tersedianya metadata dan struktur data, sehingga diperlukan dorongan kepada K/L untuk dapat memenuhi target integrasi pada IGT yang menjadi tanggung jawab K/L</li> <li>d. Pemanfaatan data dan informasi geospasial masih dianggap belum efektif dan efisien oleh beberapa <i>stakeholders</i>, sehingga beberapa kebijakan tumpang tindih</li> <li>e. Banyak pemerintah daerah masih belum dapat merencanakan dan menyediakan petanya sendiri</li> <li>f. IGT dari K/L/D yang menghasilkan/menyelenggarakan IGT masih dimanfaatkan secara parsial/sektoral oleh instansi pembuatnya</li> </ul>
4.	Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi Geospasial Masih Belum Sesuai Harapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Grand Design</i> atau Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial dalam kurun waktu 20 tahun mendatang belum tersedia</li> <li>b. Kelembagaan penyelenggaraan informasi geospasial di daerah masih belum optimal, beberapa daerah memerlukan struktur kelembagaan yang lebih pasti</li> <li>c. Regulasi terkait penyelenggaraan informasi geospasial sudah cukup banyak, namun masih belum optimal dalam sosialisasi dan implementasinya</li> </ul>

No	Isu Strategis	
5.	Ketersediaan dan Kapasitas SDM Bidang Informasi Geospasial Belum Memadai baik di tingkat Pusat maupun Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah dan distribusi SDM bidang Informasi Geospasial, khususnya Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan masih minim dan tidak merata baik di tingkat pusat maupun daerah</li> <li>b. Kualitas SDM bidang Informasi Geospasial masih terbatas dan memerlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi secara rutin</li> <li>c. Mekanisme rotasi dan mutasi SDM khususnya di daerah menyebabkan berubahnya peruntukan SDM Informasi Geospasial yang sudah dibina, serta menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan IG di daerah</li> <li>d. Standar kompetensi SDM bidang Informasi Geospasial belum menyesuaikan dengan perkembangan yang ada serta kebutuhan yang mendesak di sektor pembangunan lainnya</li> </ul>

Berdasarkan tentang isu strategis BIG 2025-2029 terdapat beberapa isu strategis yang terkait dengan IIG, baik dari aspek kebijakan, kelembagaan, standar, SDM, maupun teknologi. Lima pilar di atas menjadi basis pengelompokan isu strategis terkait dengan IIG yang diuraikan sebagai berikut.

1. Kebijakan

- a) Regulasi terkait penyelenggaraan informasi geospasial sudah cukup banyak, namun masih belum optimal dalam sosialisasi dan implementasinya.
- b) Banyak pemerintah daerah masih belum dapat merencanakan dan menyediakan petanya sendiri. Hal ini diperkirakan karena kurangnya kebijakan/regulasi tentang IG di daerah.

2. Kelembagaan

- a) Kualitas JIGN termasuk konektivitas jaringan belum memadai dan merata untuk seluruh Indonesia.
- b) Kelembagaan pengelola simpul jaringan di daerah masih perlu diperkuat dan dikoordinasikan dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah.
- c) Simpul jaringan yang dibina oleh BIG belum mampu melakukan pertukaran data yang signifikan antar simpul jaringan yang telah terkoneksi, serta masih terdapat simpul jaringan yang belum terkoneksi dengan baik.

- d) Kelembagaan penyelenggaraan informasi geospasial di daerah masih belum optimal, beberapa daerah memerlukan struktur kelembagaan yang lebih pasti.
3. Standar
- a) Data yang tersedia di tingkat pusat belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian kebutuhan pengguna (*user needs assessment*) serta standardisasi data geospasial yang menjamin keseragaman format, akurasi, dan interoperabilitas antar instansi.
  - b) Pemenuhan kualitas data dari K/L masih mengalami kendala karena belum tersedianya metadata dan struktur data data yang seragam, sehingga diperlukan dorongan dan fasilitasi kepada K/L untuk memenuhi target integrasi IGT yang menjadi tanggung jawab K/L.
  - c) Belum adanya standar yang komprehensif dan terkini untuk berbagi tema geospasial prioritas.
  - d) Penyusunan dan penerapan standar data geospasial tematik belum maksimal mengacu pada Surat Keputusan Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2025 tentang Format Standar Data Geospasial.
4. Sumber Daya Manusia
- a) Jumlah dan distribusi SDM bidang Informasi Geospasial, khususnya Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan masih minim dan tidak merata baik di tingkat pusat maupun daerah.
  - b) Kualitas SDM bidang Informasi Geospasial masih terbatas dan memerlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi secara rutin.
  - c) Mekanisme rotasi dan mutasi SDM khususnya di daerah menyebabkan berubahnya peruntukan SDM Informasi Geospasial yang sudah dibina, serta menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan IG di daerah.
  - d) Standar kompetensi SDM bidang Informasi Geospasial belum menyesuaikan dengan perkembangan yang ada serta kebutuhan yang mendesak di sektor pembangunan lainnya.
5. Teknologi
- Salah satu sektor utama yang didukung oleh teknologi adalah IGD. Ketersediaan IGD, khususnya Peta Dasar Skala Besar yang masih rendah perlu diantisipasi oleh unit eselon I yaitu dari Deputi Bidang IGD dan Deputi Bidang IIG. Deputi Bidang IGD fokus kepada akuisisi dan pengolahan peta dasar skala besar, sedangkan Deputi Bidang IIG fokus pada teknologi produksi data yang optimal, teknologi penyimpanan data serta

teknologi penyebarluasannya. Di sisi lain, tantangan dan permasalahan yang ada antara lain:

- a) Kapasitas komputasi pada *Geospatial computing center* (GCC) belum sepenuhnya mampu mendukung kebutuhan produksi data IG dasar yang terus meningkat.
- b) Masih terdapat kesenjangan antara kapasitas penyimpanan GCC yang tersedia dengan total kapasitas yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan data geospasial dasar.
- c) Aksesibilitas dan kinerja portal berbagi pakai Informasi Geospasial masih perlu ditingkatkan agar mampu mendukung pemanfaatan data geospasial secara luas, efektif, dan berkelanjutan.
- d) Keterbatasan infrastruktur teknologi pada K/L/D menjadi hambatan dalam penyediaan geoportal berbagi pakai IG untuk mendukung pelaksanaan implementasi JIGN, Kebijakan SDI, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- e) Pemenuhan inovasi teknologi informasi geospasial memerlukan penguatan kesiapan awal agar inovasi tidak berhenti pada tahap uji coba, tetapi mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan IG.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Tahun 2025 sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menyajikan penjelasan umum terkait latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan isu strategis Deputy Bidang IIG

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Bagian perencanaan kinerja menguraikan penjelasan mengenai sasaran strategis dan program, visi dan misi, penetapan kinerja, rencana kerja, dan pengukuran kinerja tahun 2025.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Bagian akuntabilitas kinerja menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pada bab ini juga menyajikan *achievement* atau penghargaan Deputy Infrastruktur Informasi Geospasial dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik

#### **Bab IV Penutup**

Bab ini menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, menguraikan kendala, dan rekomendasi/ langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Deputy Bidang IIG dalam rangka meningkatkan kinerja.


#### **Lampiran**

Berupa data pendukung berupa tim penyusun laporan, prosedur operasional standar, daftar regulasi yang terbit di tahun 2025, *cascading* kinerja, perjanjian kinerja, beberapa hasil kinerja lainnya/piagam penghargaan, dan informasi terkait lainnya.

#### **Referensi**

Berisi data pustaka atau referensi yang digunakan dalam pendukung penyusunan dokumen kinerja.

# BAB II PERENCANAAN KINERJA



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis BIG dan Sasaran Program Deputi Bidang IIG

Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial sudah ditetapkan melalui Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2025-2029. Regulasi ini merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Kedua regulasi tersebut menjadi pijakan bagi Rencana Strategis Deputi Bidang Informasi Geospasial tahun 2025-2029 yang ditetapkan tanggal 17 Desember 2025 melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2025 tentang Renstra Deputi Bidang IIG tahun 2025-2029.

Pada level entitas unit organisasi eselon I, renstra BIG dijabarkan secara operasional dalam bentuk Renstra Unit Eselon I. Penetapan renstra IIG melalui regulasi harus dimaknai sebagai upaya maksimal Deputi Bidang IIG untuk mendukung RPJMN 2025-2029 dan sasaran strategis BIG. Secara umum sasaran strategis BIG yaitu:


- a. Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan
- b. Meningkatnya kualitas Infrastruktur Informasi Geospasial
- c. Meningkatnya berbagi pakai Informasi Geospasial
- d. Meningkatnya peran industri geospasial

Sasaran strategis di atas, dijabarkan secara operasional melalui sasaran program Deputi Bidang IIG dibawah ini:


**Tabel 3 Sasaran Strategis dan Penjabaran di Deputi Bidang IIG**

SS	Sasaran Strategis	Penjabaran Sasaran Program di Deputi IIG
SS 1	Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan	Sasaran Program 2.3: Meningkatnya optimalisasi sistem produksi Data dan Informasi Geospasial Dasar terpadu berbasis <i>cloud</i> secara berkelanjutan

SS	Sasaran Strategis	Penjabaran Sasaran Program di Deputi IIG
SS 2	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Informasi Geospasial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran Program 2.4: Meningkatnya kapabilitas SDM bidang IG</li> <li>- Sasaran Program 2.5: Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan IG pada standar penyelenggaraan IG</li> <li>- Sasaran Program 2.6: Berkembangnya teknologi penyelenggaraan IG untuk seluruh pengguna IG</li> <li>- Sasaran Program 2.7: Terselenggaranya tata kelola penyelenggaraan IG</li> </ul>
SS 3	Meningkatnya berbagi pakai Informasi Geospasial	Sasaran Program 2.8: Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai IG secara elektronik
SS 4	Meningkatnya peran industri geospasial	Sasaran Program 2.11: Meningkatnya pertumbuhan industri geospasial



Gambar 2 Implementasi SMART dalam pohon kinerja di BIG



Gambar 3 Implementasi SMART dalam pohon kinerja di BIG ke IIG dan Eselon II

## 2.2. Visi, Misi, dan Tujuan

### - Visi Indonesia Emas 2045, RPJMN 2025-2029, dan BIG

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi juga merupakan pandangan atau wawasan ke depan. Visi BIG mengejawantahkan visi nasional ke dalam bagian yang menjadi tugas-tugas pokok dan fungsi BIG. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dinyatakan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 yaitu:

**Visi Indonesia Emas 2045:  
Indonesia sebagai Negara NKRI yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan  
Berkelanjutan**

Visi Indonesia Emas 2045 ini sekaligus menandai 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi Indonesia, Visi Indonesia Emas 2045 memberi pandangan optimis tentang masa depan yang cerah, bersatu padu dalam mencapai impian bersama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Era 2025-2029 merupakan era Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan dalam kepemimpinannya menetapkan visi 2025-2029 yaitu:

**Visi RPJMN 2025-2029:  
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh pihak yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sementara itu Visi Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025-2050 adalah Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Terintegrasi dan Andal untuk Mewujudkan Ekosistem Geospasial dalam Mendukung Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, yang dimaksud dengan "rencana induk" adalah dokumen yang berisikan perencanaan terpadu terhadap pelaksanaan kegiatan tertentu yang menjadi

pedoman utama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian Visi dalam Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025-2050 juga menjadi pertimbangan dalam penentuan Visi BIG 2025-2029.

Dalam rangka menjabarkan visi nasional di atas sesuai dengan tugas dan kapasitas BIG maka BIG telah merumuskan visi yaitu:

**Visi BIG:  
Terwujudnya Ekosistem Informasi Geospasial Nasional yang Inovatif,  
Terintegrasi, dan Berkelanjutan untuk Penguatan Transformasi Menuju  
Indonesia Emas 2045**

Ekosistem IG merupakan suatu kerangka sistematis yang bersifat dinamis dan integratif terkait pengelolaan dan penyelenggaraan informasi geospasial, dimana terjadi perpaduan dinamis antara elemen kebijakan, data, teknologi, SDM, dan kolaborasi di berbagai tingkatan pemanfaatan informasi geospasial. Ekosistem informasi geospasial dapat melingkupi berbagai sistem dan/atau sub-sistem di dalamnya (*system of system* atau SoS), yang saling berkolaborasi, terintegrasi, dan terikat pada lokasi, ruang, dan koordinat tertentu untuk berinteraksi dalam sistem lain yang lebih kompleks. Pemaknaan ‘terintegrasi’ dalam Visi BIG tercermin dari perwujudan Ekosistem Informasi Geospasial dalam perpaduan dinamis sebagaimana dimaksud.

Sementara pemaknaan ‘inovatif’ dan ‘berkelanjutan’ sangat terkait erat dengan prinsip yang perlu diwujudkan pada Ekosistem Informasi Geospasial dalam perjalanan penguatan transformasi di periode 2025—2029. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 diperlukan upaya-upaya cerdas dan inovatif guna mengatasi keterbatasan sumber daya, khususnya sumber daya alam (SDA) yang semakin langka, mengantisipasi degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim yang semakin luas, serta mewujudkan tujuan global secara lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya ekosistem IG yang diharapkan merupakan kesatuan sistem penyelenggaraan informasi geospasial yang dapat mengakomodasi kebutuhan informasi geospasial dan perkembangan teknologi bidang informasi geospasial secara inovatif, mengintegrasikan kepentingan dan menyerap aspirasi *stakeholders* secara inklusif melalui kolaborasi aktif, serta

menggulirkan peran dan manfaat Informasi Geospasial dalam penguatan transformasi secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

#### - **Misi Badan Informasi Geospasial**

Misi Deputy Bidang IIG tidak terlepas dari misi yang diemban oleh misi BIG. Lebih jauh, misi BIG juga tidak dapat dilepaskan dalam mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam misi Astacita yang terdiri atas:

- a) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d) memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- e) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- h) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mendukung Astacita 2025-2029 maka BIG mengemban 3 (tiga) misi yaitu:

3 Misi BIG:

1. Mempercepat Penyediaan Informasi Geospasial yang Akurat, Mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Mendorong Hilirisasi Informasi Geospasial untuk mendukung Perumusan Kebijakan, Pengambilan Keputusan, dan Inovasi di Berbagai Bidang
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dalam Memperkuat Transformasi menuju Indonesia Emas.



Misi kesatu difokuskan untuk mengatasi isu strategis terkait ketersediaan informasi geospasial dasar khususnya peta dasar skala besar yang masih minim. Misi kedua diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya. Misi ketiga difokuskan pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi di BIG. Setidaknya misi-misi tersebut menjadi bagian dari solusi atas gap yang disebutkan dalam RPJMN terkait IG yaitu:

- a. Ketersediaan data informasi geospasial terutama pada data geospasial dasar skala besar masih belum merata untuk seluruh wilayah Indonesia. IIG perlu memberikan *support* terutama teknologi agar ketersediaan IGD semakin cepat.
- b. Data geospasial yang sudah tersedia juga masih sulit diakses karena Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang belum sepenuhnya berfungsi sesuai tata kelola yang diharapkan.

- c. Ketiga, rendahnya ketersediaan SDM bidang informasi geospasial baik di tingkat pusat maupun daerah.

Secara *smart*, Visi dan Misi BIG tergambar dalam skema dan implementasinya dalam bentuk tujuan dan sasaran strategis seperti berikut.

- **Tujuan Badan Informasi Geospasial**

Tujuan adalah penjabaran atas Visi dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan indikator Tujuan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional. Untuk mendukung penjabaran visi dan misi BIG 2025-2029, BIG menetapkan 3 (tiga) tujuan sebagai berikut:

- a) menjamin ketersediaan informasi geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di seluruh wilayah Indonesia, dengan indikator persentase ketersediaan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) meningkatkan penggunaan informasi geospasial yang diukur melalui tingkat penggunaan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik; dan
- c) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG, yang tercermin dalam nilai Reformasi Birokrasi BIG. Tujuan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan bagian dari kerangka besar tata kelola penyelenggaraan informasi geospasial yang perlu dilaksanakan untuk dapat menggulirkan transformasi pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.

### **2.3. Rencana Kerja dan Output Kegiatan**

Secara umum target-target yang telah ditetapkan dalam renstra 2025-2029 diwujudkan dalam rencana kerja (renja) dan target kinerja yang terukur. Untuk tahun anggaran 2025, berdasarkan Perjanjian Kinerja yang diperbaharui tanggal 23 Desember 2025 Deputi Bidang IIG mempunyai 4 sasaran program dengan 8 indikator kinerja program, dan kegiatan dilaksanakan oleh 3 direktorat. Dari 8 indikator utama diturunkan menjadi 8 indikator keluaran dan terdistribusi dalam beberapa kegiatan yaitu:

**Tabel 4 Target Kinerja Deputi Bidang IIG 2025-2029**

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
2.3	Meningkatnya optimalisasi sistem produksi Data dan Informasi Geospasial Dasar terpadu berbasis <i>cloud</i> secara berkelanjutan	2.3.1 Persentase (%) optimalisasi sistem produksi terpadu untuk mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar	9%	19%	42%	59%	70%
2.4	Meningkatnya kapabilitas SDM Bidang IG	2.4.1 Persentase (%) pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM Informasi Geospasial	1,7%	2,4%	65%	78,6%	90,6%
		2.4.2 Persentase (%) SDM Informasi Geospasial Nasional yang kompeten	33%	33,2%	54,5%	57,8%	60,6%
2.5	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan Informasi Geospasial pada standar penyelenggaraan Informasi Geospasial	2.5.1 Persentase (%) Informasi Geospasial yang diselenggarakan sesuai dengan standar	30%	60%	63,5%	67%	70,5%
2.6	Berkembangnya teknologi penyelenggaraan IG untuk seluruh pengguna IG	2.6.1. Persentase Implementasi inovasi teknologi dalam	0%	0%	33%	66%	100%

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		penyelenggaraan Informasi Geospasial					
2.7	Terselenggaranya Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi Geospasial	2.7.1 Persentase (%) pemenuhan tata kelola dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial	2,2%	2,2%	28,7%	41,9%	55,2%
2.8	Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai Informasi Geospasial secara elektronik	2.8.1 Persentase (%) penguatan penghubung simpul jaringan nasional	52%	52 %	59%	63%	67%
		2.8.2 Persentase (%) penguatan simpul jaringan Badan Informasi Geospasial	83,3%	83,3%	91,6%	95,8%	100%
		2.8.4 Tingkat kemudahan akses	100%	100%	100%	100%	100%
		2.8.5 Persentase (%) Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul	4%	4%	8,21%	9,0%	9,79%
2.11	Meningkatnya pertumbuhan Industri Geospasial	2.9.1 Persentase (%) pemenuhan Industri Geospasial nasional	0	0	17,8%	21%	24%

**Tabel 5 Rincian kegiatan dan pendanaan di Deputi Bidang IIG tahun 2025 - 2029**

No	Rincian Output	Kegiatan	Anggaran	Mendukung Program
1	ABT 005	Rekomendasi Kebijakan Adopsi ISO 19100 Series tentang Informasi Geografis	90.455.000	2.5
2	ABT 006	Rekomendasi Kebijakan untuk Pembinaan Hilirisasi Industri Bidang Informasi Geospasial	75.050.000	2.9
3	AFA 026	Standar Produk Data dan Informasi Geospasial Dasar	241.554.000	2.5
4	BDB 005	Simpul Jaringan IG Nasional yang Terkelola	152.849.000	2.8
5	BMA 005	Layanan Teknologi Pengumpulan dan Pengelolaan Akses Aplikasi JIGN yang Terintegrasi	396.240.000	2.8
6	BMA 007	Informasi Geospasial Berkualitas Siap Publikasi	70.199.000	2.8
7	QDC 001	Pembinaan SDM Bidang IG	173.915.000	2.4
8	QDC 002	Fasilitasi Formasi Jabfung Surta Instansi Pemerintah	70.045.000	2.4
9	RDS 001	Pemeliharaan Prasarana Geospatial Computing Center	12.056.184.000	2.3
10	FAB 002	Sistem Produksi Peta Terintegrasi (ILASPP) ( <i>multiyears</i> )	1.706.447.000	2.3
11	RAN 001	Kapasitas Penyimpanan Geospatial Computing Center	10.000.000	2.3
12	RAN 002	Perangkat Pengolah Data GCC	3.474.640	2.3
13	RAN 003	Perangkat Sistem Produksi Peta Terintegrasi (ILASPP) ( <i>multiyears</i> )	40.430.400.000	2.3
<b>Total IIG</b>			<b>68.940.895.000</b>	

#### 2.4. Prioritas Nasional

Prioritas nasional telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut memuat 8 (delapan) item prioritas nasional. Implementasi Prioritas Nasional didukung pula dengan penerapan kebijakan umum yang berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

## Prioritas Nasional

### PRIORITAS NASIONAL 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

### PRIORITAS NASIONAL 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

### PRIORITAS NASIONAL 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

### PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

### PRIORITAS NASIONAL 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

### PRIORITAS NASIONAL 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

### PRIORITAS NASIONAL 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

### PRIORITAS NASIONAL 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sumber: RKP 2025



## Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah

- ▶ Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta integrasi Rencana Detail Tata Ruang dengan sistem *Online Single Submission*
- ▶ Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan
- ▶ Penataan otonomi daerah menasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat-daerah dan kebijakan kerja sama multiaktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah)
- ▶ Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, serta didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya
- ▶ Penguatan fondasi keuangan daerah melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah
- ▶ Percepatan reforma agraria, penuntasan sertipikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital

Sumber: RKP 2025

Dari dua skema yang ada dalam RKP di atas, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi sumbangsih dari Deputi Bidang IIG terhadap RKP/prioritas nasional yaitu:

- Mendukung penguatan tata kelola DG dan IG melalui simpul jaringan/JIGN.
- Mendukung peningkatan akses dan pemanfaatan DG dan IG melalui sistem teknologi dan standarisasi data geospasial.
- Mendukung PN 1 dalam konteks peningkatan SDM IG melalui jabatan fungsional surveyor pemetaan terutama di daerah.
- Mendukung PN 3 terutama dalam konteks penguatan dan perluasan infrastruktur TIK.
- Mendukung PN 5 terutama dalam konteks Hilirisasi Industri Bidang Informasi Geospasial.

Secara lebih rinci, program prioritas nasional di Deputi Bidang IIG sebagai berikut:

**Tabel 6 Rincian kegiatan prioritas nasional di Deputi Bidang IIG 2025-2029**

Rincian Output	Target	Prioritas Nasional
Kapasitas Penyimpanan Geospatial Computing Center-Pusat	1 Unit	07- Memperkuat Reformasi Politik, hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.
Perangkat Pengolah Data Geospatial Computing Center-Pusat	3 Unit	07- Memperkuat Reformasi Politik, hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.
Pemeliharaan Prasarana Geospatial Computing Center-Pusat	2 Titik/Lokasi	07- Memperkuat Reformasi Politik, hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.
Perangkat Sistem Produksi Peta Terintegrasi (ILASP)	1 Unit	07- Memperkuat Reformasi Politik, hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.

## 2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja 2025 adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan atau staf dibawahnya untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian

target kinerja yang disepakati juga mencakup kinerja (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian kinerja merupakan bagian dari Renstra yang menjabarkan target kinerja (luaran atau hasil) dari seluruh sasaran yang hendak dicapai. Dengan kata lain, perjanjian kinerja dapat berfungsi sebagai suatu sistem penilaian terhadap beberapa bagian dari Renstra yaitu tujuan strategis, sasaran strategis dan kegiatan. Sistem penilaian yang diberikan tersebut diwujudkan dalam bentuk indikator kinerja dan dituangkan secara kualitatif atau secara kuantitatif jika indikator kinerja tersebut dapat diukur secara pasti.

Secara umum, PK 2025 di Deputi Bidang IIG dan tiga direktorat di bawahnya ditandatangani pada bulan Januari dan terdapat revisi pada bulan Desember 2025. Untuk keterangan PK dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 7 Linimasa perjanjian kinerja di Deputi Bidang IIG 2025-2029**

No	Tanggal Perjanjian Kinerja	Jumlah SP	Jumlah IKP	Nilai
1	16 Januari 2025	6	9	Rp. 58.122.766.000
2	23 Desember 2025	4	8	Rp. 68.940.895.000

## 2.6. Metode Pengukuran

Pengukuran terhadap capaian kinerja Deputi Bidang IIG Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan mengukur masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program, sebagaimana dimuat dalam Buku manual Perjanjian Kinerja BIG 2025 dan revisi perubahannya yang berisi perjanjian kinerja dan manual perhitungannya. Berikut ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Deputi Bidang IIG berdasarkan sasaran program dan indikator kinerja yang membentuknya.

### - Sasaran Program 2.3

Nama Sasaran Program	Meningkatnya optimalisasi sistem produksi Data dan Informasi Geospasial Dasar terpadu berbasis <i>cloud</i> secara berkelanjutan
----------------------	--

Indikator Kinerja Program	2.3.1. Persentase (%) optimalisasi sistem produksi terpadu untuk mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar
Definisi	<p>Sesuai dengan Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, tugas Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial adalah pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan Infrastruktur Informasi Geospasial. Dalam hal ini berupa optimalisasi sistem produksi untuk memfasilitasi produksi data dan Informasi Geospasial Dasar.</p> <p>Optimalisasi adalah proses atau tindakan untuk membuat sesuatu menjadi seefisien, seefektif, atau sebaik mungkin sesuai dengan tujuan tertentu. Sistem produksi adalah suatu mekanisme atau proses yang dirancang untuk mengubah input menjadi output dengan tujuan memenuhi kebutuhan atau permintaan tertentu.</p> <p>Untuk mewujudkan sistem produksi yang optimal perlu didukung oleh ketersediaan perangkat pengolah data dan ketersediaan kapasitas penyimpanan <i>Geospatial Computing Center</i> yang memadai.</p>
Metode Pengukuran	<p>Persentase (%) optimalisasi sistem produksi terpadu untuk mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar dihitung dari akumulasi pemenuhan perangkat pengolah data dan kapasitas penyimpanan <i>Geospatial Computing Center</i> dengan bobot masing-masing 50%.</p> <p>Persentase = (50% x Persentase (%) pemenuhan kapasitas <i>Geospatial Computing Center</i> untuk memfasilitasi produksi data dan informasi geospasial dasar) + (50% x Persentase (%) kapasitas Penyimpanan <i>Geospatial Computing Center</i> yang dapat dipenuhi dibanding total kapasitas yang diperlukan.</p>

- **Sasaran Program 2.4**

<p>Nama Sasaran Program</p>	<p>Meningkatnya Kapabilitas SDM Bidang Informasi Geospasial</p>
<p>Indikator Kinerja Program</p>	<p>2.4.1 Persentase (%) pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM Informasi Geospasial</p>
<p>Definisi</p>	<p>Pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM Informasi Geospasial dilakukan melalui penyediaan standar kompetensi Informasi Geospasial (atau regulasi lainnya) untuk mendorong akselerasi pemenuhan SDM dan kapasitas pusat pengembangan kompetensi IG serta pembinaan lembaga sertifikasi kompetensi bidang IG</p> <p>Standar kompetensi Informasi Geospasial adalah persyaratan atau spesifikasi teknis, termasuk tata cara dan metode yang dibakukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan IG (pengumpulan Data Geospasial, pengolahan DG dan IG, penyimpanan dan pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan Informasi Geospasial) yang dilakukan oleh SDM industri (tenaga profesional) dan SDM ASN (pejabat fungsional surveyor pemetaan). Standar kompetensi SDM Informasi Geospasial disusun berdasarkan konsensus/kesepakatan semua pihak.</p> <p>Pemenuhan kapasitas Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial meliputi instrumen Pembelajaran, infrastruktur pendukung pembelajaran, sistem pembelajaran terintegrasi, penyelenggara pembelajaran dan perpustakaan.</p> <p>Lembaga sertifikasi kompetensi bidang Informasi Geospasial adalah lembaga independen untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja di bidang informasi geospasial. Lembaga Sertifikasi Kompetensi bidang informasi geospasial biasa disebut dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Informasi Geospasial (LSP IG).</p> <p>Persentase pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM Informasi Geospasial adalah ukuran yang menggambarkan kondisi ketersediaan standar kompetensi IG (meliputi tenaga profesional Informasi Geospasial, pejabat fungsional surveyor pemetaan) yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2029 dan menggambarkan kapasitas pusat pengembangan kompetensi SDM IG serta menggambarkan kualitas lembaga sertifikasi kompetensi bidang Informasi Geospasial.</p>

<p>Metode Pengukuran</p>	<p>Persentase (%) pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM Informasi Geospasial dilakukan berdasarkan 3 indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Indikator 1 = Persentase (%) Pemenuhan Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial (bobot: 0,6) <math display="block">= \frac{\text{Jumlah standar kompetensi SDM IG yang dihasilkan sampai dengan tahun penilaian}}{\text{Jumlah standar kompetensi SDM IG yang dibutuhkan}} \times 100\%</math> </li> <li>Indikator 2 = Persentase Pemenuhan kapasitas Pusat Pengembangan Kompetensi IG (bobot: 0,1) <math display="block">Z = \frac{\sum_{i=a}^e \frac{x_i}{y_i} * 100\%}{n}</math> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghitung jumlah kapasitas yang dipenuhi dalam satu tahun pada masing-masing aspek (xi)</li> <li>Menghitung jumlah pemenuhan kapasitas dalam 5 tahun pada masing-masing aspek (yi)</li> <li>Menghitung persentase (%) pemenuhan kapasitas Pusat Pengembangan Kompetensi IG (Z) dengan membandingkan jumlah kapasitas yang dipenuhi dalam satu tahun (x) terhadap jumlah pemenuhan kapasitas dalam 5 tahun (y) dikali 100 persen</li> </ul> </li> <li>Indikator 3= Persentase (%) Pemenuhan Kualitas Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bidang Informasi Geospasial (bobot: 0,3) <math display="block">= \frac{\text{Jumlah nilai pemenuhan kualitas LSP IG pada tahun penilaian}}{\text{Jumlah nilai maksimal kualitas LSP IG}} \times 100\%</math> </li> </ol> <p>Pengukuran Persentase (%) pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM IG = (0.6 x indikator 1) + (0.1 x indikator 2) + (0.3 x indikator 3)</p>
--------------------------	---

- **Sasaran Program 2.4**

Nama Program	Sasaran	Meningkatnya Kapabilitas SDM Bidang Informasi Geospasial
Indikator Program	Kinerja	2.4.2 Persentase (%) SDM IG Nasional yang kompeten

<p>Definisi</p>	<p>SDM Informasi Geospasial yang berkompeten merupakan komponen yang penting dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial yang handal dan berkualitas. sehingga ketersediaannya harus terpenuhi melalui sertifikasi kompetensi bidang IG, uji kompetensi JF surveyor pemetaan, pengembangan kompetensi, dan penetapan Kemenpan RB terkait jumlah SDM Jabatan Fungsional (JF) Surveyor Pemetaan.</p> <p>Persentase SDM Informasi Geospasial nasional yang kompeten adalah ukuran yang menggambarkan pemenuhan kualitas SDM Informasi Geospasial berdasarkan tenaga profesional IG yang tersertifikasi, pejabat fungsional surveyor pemetaan yang lulus uji kompetensi, kelulusan peserta pengembangan kompetensi SDM IG serta penetapan Kemenpan RB terkait jumlah SDM JF Surveyor Pemetaan.</p>
<p>Metode Pengukuran</p>	<p>Persentase (%) SDM Informasi Geospasial Nasional yang kompeten diukur melalui empat indikator yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) Meningkatnya Kualitas SDM Informasi Geospasial Melalui Sertifikasi Bidang Informasi Geospasial (bobot: 0,2)   <math display="block">= \frac{\text{Jumlah sertifikat kompetensi IG yang dihasilkan sampai dengan tahun } t}{\text{Jumlah target sertifikat kompetensi IG sampai dengan tahun } t}</math> </li> <li>2. Persentase (%) Meningkatnya Kualitas SDM Informasi Geospasial Melalui Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (bobot: 0,4)   <math display="block">= \frac{\text{Jumlah JF Surta yang lulus uji kompetensi sampai dengan tahun } t}{\text{Jumlah JF Surta eksisting} + \text{Proyeksi perpindahan JF Surta sampai dengan tahun } t}</math> </li> <li>3. Tingkat kelulusan peserta pengembangan kompetensi IG (bobot: 0,1)   <math display="block">Z = \frac{x}{y} * 100\%</math> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghitung jumlah peserta pengembangan kompetensi yang lulus (x)</li> <li>• Menghitung jumlah peserta dalam satu tahun yang mengikuti pengembangan kompetensi (y)</li> <li>• Menghitung persentase (%) tingkat kelulusan peserta pengembangan kompetensi (Z) dengan membandingkan jumlah peserta yang lulus (x) terhadap jumlah peserta dalam satu tahun yang mengikuti pengembangan kompetensi (y) dikali 100 persen</li> </ul> </li> </ol>

	<p>4. Penetapan Kemenpan RB terkait jumlah SDM JF Surveyor Pemetaan (bobot: 0,3)</p> $= \frac{\text{Jumlah formasi jabatan fungsional surveyor pemetaan yang dia oleh instansi pemerintah sampai dengan tahun penilaian}}{\text{Proyeksi kebutuhan formasi jabatan fungsional Surveyor Pemetaan secara nasional}}$ <p>Pengukuran Persentase (%) SDM Informasi Geospasial Nasional yang kompeten</p> $= (0.2 \times \text{indikator 1}) + (0.4 \times \text{indikator 2}) + (0.1 \times \text{indikator 3}) + (0.3 \times \text{indikator 4})$
--	---

- **Sasaran Program 2.5**

Nama Program	Sasaran	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan Informasi Geospasial pada standar penyelenggaraan Informasi Geospasial
Indikator Program	Kinerja	2.5.1. Persentase (%) IG yang diselenggarakan sesuai dengan standar
Definisi		<p>Informasi Geospasial merupakan DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihant. Informasi Geospasial terdiri dari Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik.</p> <p>Informasi Geospasial Dasar diproduksi oleh unit-unit teknis di BIG yang harus terstandar dengan baik sehingga proses dan data yang dihasilkan dapat optimal. Jumlah Informasi Geospasial Dasar yang diselenggarakan/patuh pada standar data/spesifikasi produk data ISO 19131 berdasarkan basis data standar BIG sampai 2024 sebanyak 7 (tujuh) IGD.</p> <p>Informasi Geospasial Tematik pada umumnya diproduksi oleh K/L/D sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Jumlah IGT yang diselenggarakan/patuh pada standar data/spesifikasi produk data ISO 19131 data berdasarkan basis data standar BIG sampai 2024 sebanyak 34 (tiga puluh empat) IGT.</p> <p>Salah satu pilar penting IIG adalah ketersediaan standar dan terimplementasikannya/diterapkannya standar dalam penyelenggaraan IG mulai dari tahap pengumpulan Data Geospasial (DG) sampai penggunaan IG. Standar merupakan persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata-cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua</p>

	<p>pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Penyelenggaraan IG dimulai dari tahap pengumpulan Data Geospasial (DG) sampai penggunaan IG harus berdasarkan standar/terstandar dengan baik sehingga kegiatan penyelenggaraan IG berjalan optimal.</p>
Metode Pengukuran	<p>Persentase (%) IG yang diselenggarakan sesuai dengan standar = (50% pemenuhan standar) + (50% implementasi standar penyelenggaraan IG</p>

- **Sasaran Program 2.8**

Nama Sasaran Program	Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai Informasi Geospasial secara elektronik
Indikator Kinerja Program	2.8.1. Persentase (%) penguatan penghubung simpul jaringan nasional
Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Akses adalah mekanisme atau prosedur yang mengatur bagaimana individu, lembaga, atau organisasi dapat memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu, baik berupa informasi, data, fasilitas, atau layanan. Pengertian sistem akses di dalam kegiatan ini adalah mekanisme serta prosedur yang dilakukan oleh BIG selaku Penghubung Simpul Jaringan Nasional dalam memberikan fasilitasi dalam bentuk koneksi Geoportal kepada seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Simpul Jaringan di tingkat Pusat dan daerah agar dapat terhubung didalam skema Jaringan IG Nasional.</li> <li>2. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) tertentu.</li> <li>3. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional terdiri Simpul Jaringan Tingkat Pusat yang meliputi lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Simpul Jaringan Tingkat Daerah yang meliputi seluruh pemerintah daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sesuai dengan Perpres JIGN Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 4.</li> </ol>

	<p>4. Penghubung simpul jaringan IG adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional. Penghubung Simpul Jaringan yang dimaksud adalah Badan Informasi Geospasial (BIG).</p> <p>5. Simpul jaringan yang telah terhubung dengan penghubung simpul jaringan adalah simpul jaringan yang telah memiliki geoportal yang terhubung dengan geoportal nasional (<a href="http://tanahair.indonesia.go.id">tanahair.indonesia.go.id</a>) hingga berstatus “terkoneksi”</p> <p>6. Simpul Jaringan IG yang telah melakukan pertukaran data adalah Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang telah melakukan publikasi DG dan IG melalui geoportal dan sudah terhubung ke geoportal nasional</p>
Metode Pengukuran	<p>Persentase (%) penguatan penghubung-simpul jaringan nasional ditinjau dari dua indikator yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya Simpul Jaringan Baru di Pusat dan Daerah dengan kemampuan melakukan pertukaran data (70%)</li> <li>2. Simpul jaringan eksisting yang mampu melakukan pertukaran data (30%)</li> </ol> <p>Perhitungan = (0.7 x Indikator 1) + (0.3 x Indikator 2)</p>

- **Sasaran Program 2.8**

Nama Sasaran Program	Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai Informasi Geospasial secara elektronik
Indikator Kinerja Program	2.8.2. Persentase (%) penguatan simpul jaringan BIG
Definisi	<p>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan IG Nasional, Jaringan IG pusat meliputi lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan Perpres Jaringan Informasi Geospasial Nasional tersebut, BIG merupakan simpul jaringan IG pusat. Sebagai upaya peningkatan indeks kinerja simpul jaringan BIG agar berstatus unggul, penilaian indikator ini dilakukan hanya untuk BIG.</p> <p>Simpul Jaringan dikatakan unggul apabila kualitas data spasial yang diberbagipakaikan di Geoportal sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses keberlangsungan pengelolaan simpul jaringan IG sudah terjaga dengan adanya peta jalan (roadmap), SOP serta anggaran khusus untuk pengembangan SDM pengelola data IG khususnya Fungsional Surveyor</p>

	<p>Pemetaan. Secara detail apabila diturunkan per-domain adalah sebagai berikut:</p> <p>Domain Kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat regulasi yang menetapkan pembina data, walidata dan atau produsen data</li> <li>2. Sudah ada penetapan unit teknis sebagai produsen data</li> <li>3. Sudah menetapkan roadmap dan rencana kerja yang terukur</li> <li>4. Sudah menetapkan SOP penyelenggaraan IG secara keseluruhan</li> </ol> <p>Domain Kelembagaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat forum koordinasi rutin penyelenggara IG</li> </ol> <p>Domain SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang berkompentensi di bidang IG</li> </ol> <p>Domain Teknologi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki geoportal yang terhubung dengan JIGN</li> </ol> <p>Domain Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutakhiran DG dan IG secara kontinu yang dilengkapi dengan metadata</li> </ol>
Metode Pengukuran	<p>Nilai indeks kinerja simpul jaringan IG Badan Informasi Geospasial (A)</p> <p>Nilai maksimal target indeks kinerja simpul jaringan IG BIG (B) = 4,8</p> <p>Persentase (%) penguatan simpul jaringan BIG = <math>(A / B) \times 100\%</math></p> <p>Baseline 2024: <math>3,6/4.8 * 100\% = 75\%</math></p>

- **Sasaran Program 2.8**

Nama Sasaran Program	Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai Informasi Geospasial secara elektronik
Indikator Kinerja Program	2.8.3. Tingkat Kemudahan Akses
Definisi	Salah satu tujuan pembentukan Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial adalah untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap Informasi Geospasial (IG) yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 3). Salah satu pokok penjelasan tentang akses terhadap IG ini secara khusus dapat dilihat pada Pasal 41 mengenai Penyebarluasan DG dan IG, dimana disebutkan Penyebarluasan DG dan IG merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak.

	<p>Kemudahan akses terhadap informasi geospasial dapat diukur dari beberapa parameter diantaranya adalah kecepatan akses dan modernisasi antar muka geoportal JIGN. Kecepatan akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengakses informasi atau data. Kecepatan akses dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi yang digunakan, seperti server, jaringan internet, atau platform penyimpanan yang mendukung data IG.</p> <p>Modernisasi portal merujuk pada proses pembaruan dan pengembangan portal web atau aplikasi untuk meningkatkan fungsi atau kualitas atau teknologi. Modernisasi antar muka geoportal JIGN dapat meliputi penambahan fitur, perubahan desain antar muka, integrasi dengan sistem lain, dan lain-lain.</p> <p>Implementasi penghitungan kecepatan akses akan diukur terhadap halaman awal mapviewer portal berbagi pakai Informasi Geospasial yaitu Ina-Geoportal dan Portal Kebijakan Satu Peta (KSP)</p>
Metode Pengukuran	<p>Tingkat kemudahan akses diukur dari dua parameter yaitu kecepatan akses dan modernisasi antar muka geoportal JIGN. Kecepatan akses terhadap portal berbagi pakai IG dihitung dari waktu respons server dengan menggunakan webtools dengan ruang lingkup perhitungan adalah halaman awal 2 map viewer geoportal yaitu Ina-Geoportal dan portal KSP, kemudian nilai dirata-ratakan.</p> <p>Modernisasi antar muka geoportal JIGN dihitung dari jumlah modernisasi yang telah dilakukan di tahun berjalan. Target tiap tahunnya adalah minimal 1 fitur pengembangan.</p> <p>Perhitungan kemudahan akses = 50% (capaian kecepatan akses) + 50% (capaian modernisasi antar muka geoportal JIGN melalui minimal 1 fitur pengembangan)</p>

- **Sasaran Program 2.8**




Nama Sasaran Program	Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai Informasi Geospasial secara elektronik
Indikator Kinerja Program	2.8.4. Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul
Definisi	1. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) tertentu.

	<p>2. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional terdiri Simpul Jaringan Tingkat Pusat yang meliputi lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Simpul Jaringan Tingkat Daerah yang meliputi seluruh pemerintah daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sesuai dengan Perpres JIGN Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 4.</p> <p>3. Klasifikasi Status Kinerja Simpul Jaringan sesuai SK Deputi IIG Nomor 7 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Geospasial dalam Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial, yang terdiri dari 5 tingkatan:</p> <p>a. Terbangun Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah baru menginisiasi pembangunan Simpul Jaringan IG, ini ditandai dengan sudah adanya Data IG didalam Geoportal untuk di sebarluaskan dan dibagipakaikan</p> <p>b. Operasional Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah sudah memiliki Geoportal dan regulasi yang mengatur penyelenggaraan Simpul Jaringan IG</p> <p>c. Berkembang Pengelolaan Geoportal dengan cakupan data yang tersedia sudah dilaksanakan dengan cukup baik, serta mekanisme publikasi data sudah dilakukan secara terstruktur</p> <p>d. Optimal Geoportal sudah beroperasi penuh dan juga didukung oleh perangkat regulasi yang sudah jelas, serta didukung oleh sumberdaya manusia/ staf yang kompeten sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan</p> <p>e. Unggul Kualitas data spasial yang diberbagipakaikan di Geoportal sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses keberlangsungan pengelolaan simpul jaringan IG sudah terjaga dengan adanya peta jalan (roadmap), SOP serta anggaran khusus untuk pengembangan SDM pengelola Data IG khususnya Fungsional Surveyor Pemetaan</p>
Metode Pengukuran	<p>1. Jumlah Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan kinerja unggul (A)</p> <p>2. Jumlah Total Simpul Jaringan Informasi Geospasial (B)</p> <p>Persentase (%) Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan kinerja unggul (C)</p> <p><math>C = (A/B) \times 100 \%</math></p>


## 2.7. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara data target tahun 2025 dengan realisasi indikator kinerja program. Pengukuran kinerja penting dalam rangka mengetahui dan menindaklanjuti ketercapaian terutama untuk tahun-tahun berikutnya. Status capaian pemenuhan target akan terbagi menjadi tiga bagian seperti pada Tabel 8 berikut ini:

*Tabel 8 Status capaian kinerja, syarat, dan penyajian hasil realisasi*

No	Status Capaian	Realisasi (X) dalam %	Simbol Warna
1	Memenuhi capaian	$X \geq 100$	
2	Belum memenuhi capaian	$80 \leq X < 100$	
3	Tidak memenuhi capaian	$X < 80$	

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA







## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang IIG


Akuntabilitas kinerja merupakan metode untuk menguraikan hasil pengukuran capaian kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Pengukuran capaian kinerja atas sasaran program dan kegiatan di Deputi Bidang IIG dilakukan dengan membandingkan antara hasil akhir dengan target serta realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan melalui PK. Capaian kinerja diuraikan melalui formulir pengukuran kinerja yang telah disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang IIG sesuai yang disajikan pada Bab II dan lampiran. Capaian kinerja dapat diketahui dari hasil nilai persentase akhir dari delapan indikator seperti yang tertuang pada Tabel 9 di bawah ini.

Capaian kinerja Deputi Bidang IIG tahun 2025 teridentifikasi memenuhi capaian target yang ditetapkan berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berikut ini rinciannya:

**Tabel 9 Tingkat ketercapaian target Deputi Bidang IIG Tahun 2025**

Kode	Sasaran	Kode	Indikator	Target dan Capaian		% Ketercapaian	Ket.
				Target	Capaian		
SP 2.3	Meningkatnya optimalisasi sistem produksi Data dan Informasi Geospasial Dasar terpadu berbasis cloud secara berkelanjutan	IKP 2.3.1	Persentase (%) optimalisasi sistem produksi terpadu untuk mendukung penyelenggaraan IGD	9%	10%	111%	
SP 2.4	Meningkatnya kapabilitas SDM Bidang IG	IKP 2.4.1	Persentase (%) pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM IG	1,7%	2,05%	117,6%	
		IKP 2.4.2	Persentase (%) SDM IG Nasional yang kompeten	33%	43,22%	130,9%	
SP 2.5	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan Informasi Geospasial pada	IKP 2.5.1	Persentase (%) IG yang diselenggarakan sesuai dengan standar	30%	31,42%	104,7%	

Kode	Sasaran	Kode	Indikator	Target dan Capaian		% Ketercapaian	Ket.
				Target	Capaian		
	standar penyelenggaraan Informasi Geospasial						
SP 2.8	Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai informasi geospasial	IKP 2.8.1	Persentase (%) penguatan penghubung simpul jaringan nasional	52%	52%	100,19%	●
		IKP 2.8.2	Persentase (%) penguatan simpul jaringan BIG	83,3%	83,3%	100%	●
		IKP 2.8.3	Tingkat kemudahan akses	100%	109,98%	109,9%	●
		IKP 2.8.4	Persentase (%) simpul jaringan informasi geospasial dengan kinerja unggul	4%	4%	106,5%	●



**Grafik 3 Perbandingan antara target dan tingkat capaian Deputy Bidang IIG Tahun 2025**

Uraian dari masing-masing indikator kinerja sasaran program, diuraikan di bawah ini disertai dengan narasi dan bukti yang memadai.

## **IKP 2.3.1**

### **a. IKP 2.3.1. Persentase (%) optimalisasi sistem produksi terpadu untuk mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar**

Capaian Indikator Kinerja Program 2.3.1 tercapai sebesar 10%, angka ini artinya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu pada 9%. Perhitungan dari persentase ini sebagai berikut:

Rumus:

Persentase = (50% x Persentase (%) pemenuhan kapasitas *Geospatial Computing Center* untuk memfasilitasi produksi data dan informasi geospasial dasar) + (50% x Persentase (%) kapasitas Penyimpanan *Geospatial Computing Center* yang dapat dipenuhi dibanding total kapasitas yang diperlukan.

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= (50\% \times 1,5) + (50\% \times 18,5) \\ &= 0,75\% + 9,25\% \\ &= 10\% \end{aligned}$$

Persentase (%) pemenuhan kapasitas *Geospatial Computing Center* untuk memfasilitasi produksi data dan informasi geospasial dasar dihitung dari jumlah perangkat yang dipenuhi pada tahun sebelumnya ditambahkan dengan jumlah perangkat yang dipenuhi pada tahun berjalan dibagi dengan target 5 tahunan (200 perangkat) dikalikan 100%. Pada tahun 2025 telah terpenuhi 3 perangkat sehingga capaiannya adalah:

$$\frac{3}{200} \times 100\% = 1,5\%$$

Persentase (%) kapasitas Penyimpanan Informasi Geospasial yang dapat dipenuhi dibanding total kapasitas yang diperlukan dihitung dari persentase akumulasi jumlah perangkat penyimpanan *Geospatial Computing Center* dibagi total keseluruhan perangkat penyimpanan pada *Geospatial Computing Center*.

Jumlah kapasitas perangkat penyimpanan tahun 2024 = 5 Petabyte

Jumlah kapasitas perangkat penyimpanan tahun 2025 = 2,4 Petabyte

Jumlah target penyimpanan s/d 2029 = 40 Petabyte

Sehingga Persentase (%) kapasitas Penyimpanan Geospasial Computing Center:

$$\frac{7,4}{40} \times 100\% = 18,5\%$$

- **Pemenuhan Kapasitas GCC**

Untuk mendukung operasional GCC dilakukan beberapa uraian kegiatan pemenuhan kapasitas *Geospasial Computing Center* untuk memfasilitasi produksi data dan informasi geospasial dasar dengan output sebagai berikut :

**Tabel 10 Kegiatan pemenuhan kapasitas Geospasial Computing Center**

Uraian Kegiatan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Capaian Tahunan
IKK 7.1.1 Total Prosentase (%) pemenuhan kapasitas <i>Geospasial Computing Center</i> untuk memfasilitasi produksi data dan informasi geospasial dasar.				1,5%	1 %	1,5 % (3/200 *100%=1,5 %)
CAN.001- Perangkat Infrastruktur Pengolah Data dan Analisis Informasi Geospasial (Target -200 unit) (terdampak efisiensi)				-	200 unit	Terdampak efisiensi anggaran
FAB.001- Interoperabilitas Aplikasi (Target - 1 Sistem Informasi) (terdampak efisiensi)				-	1 sistem informasi	Terdampak efisiensi anggaran
FAB.002 - Sistem Produksi Peta Terintegrasi (ILASPP)				0 sistem informasi	1 sistem informasi	0 sistem informasi (kontrak multi year, akan tercapai di 2026)
RAN.002- Perangkat Pengolah Data <i>Geospasial Computing Center</i> (Target - 3 unit)				3	3 unit	3 Unit (Controller Server 1 unit , dan spine Switch 2 unit)
RAN.003 – Perangkat Sistem produksi Peta Terintegrasi (ILASPP) (target 1 unit)				1 unit	1 unit	1 unit (Perangkat komputasi, penyimpanan dan jaringan)

Uraian Kegiatan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Capaian Tahunan
						(Kontrak multi year)
RDS.001- Pemeliharaan Prasarana <i>Geospasial Computing Center</i> (Target -2 titik/lokasi.)		1 titik Batam		1 titik Cibinong	2 titik	2 Titik (Batam dan Cibinong)

Pengadaan Perangkat Sistem Produksi Peta Terintegrasi (ILASP) yang diimplementasikan pada Prototipe Sistem Produksi Peta Terintegrasi bertujuan untuk menyediakan layanan komputasi dan pemrosesan informasi geospasial berbasis *cloud* yang didukung infrastruktur komputasi di *Geospasial Computing Center* Badan Informasi Geospasial.

Pekerjaan utama pada project tahap 1 tahun 2025 ini akan fokus kepada poin-poin pengadaan perangkat sebagai berikut berdasarkan hasil kajian kebutuhan perangkat Sistem Produksi Peta Terintegrasi .

1. Pengadaan perangkat komputasi *Geospasial Computing Center* untuk pengelolaan DG Dasar Skala Besar Nasional dalam tahap 1 sistem produksi peta terintegrasi: 1 unit Enterprise GIS Software dan database (*perpetual license*) dengan (SuperMap, idesktopX Advanced)
2. Pengadaan perangkat penyimpanan yang dibutuhkan dalam pengelolaan DG Dasar Skala Besar Nasional dalam kegiatan *Large Scale Geospasial Data Production*
  - a. 2 unit Virtual Desktop Server Lenovo (enterprise GIS-ThinkSystem SR 665 V3)
  - b. 1 unit GIS server Lenovo (enterprise GIS-ThinkSystem SR665 V3)
  - c. 1 unit High Performance Computing Lenovo -ThinkSystem SR665 v3
  - d. 1 unit Storage Hitachi Vantar (HCP G11, HPC S32, HCSF 20220 with WEKA)



**Gambar 4 Perangkat server Lenovo SR665 (Enterprise GIS)**

3. Pengadaan perangkat jaringan untuk membangun sistem produksi peta terintegrasi
  - a. 1 unit SDN Controller (Cisco APIC Cluster M4)
  - b. 2 unit Spine Switch (Cisco N9K-C93600CD-GX)
  - c. 1 unit Leaf Switch 40/100 Gbps (Cisco N9K-C9336C-FX2)



**Gambar 5 Empat unit Cisco (APIC, Spine and Leaf) - 23 Desember 2025**


Pengadaan Perangkat Pengolah Data *Geospasial Computing Center* digunakan untuk mendukung ketersediaan layanan dan akses fasilitas *Geospasial Computing Center* dalam penyelenggaraan IG.

Perangkat Pengolah Data GCC dapat meliputi beberapa komponen diantaranya perangkat jaringan, *server* dan *storage*. Pada tahun 2025 ini dilakukan pengadaan Perangkat Pengolah Data GCC dengan latar belakang sebagai berikut

1. mendukung skalabilitas perangkat *server storage* dan *bandwith* lalu lintas data dan kebutuhan layanan di masa yang akan datang dibutuhkan perangkat jaringan yang memadai dan handal. Kebutuhan skalabilitas tersebut dapat difasilitasi melalui penambahan perangkat jaringan *leaf switch*.

2. Saat ini, perangkat *server*, *storage*, *network security* eksisting berada di Ruang Data Center lama mengalami penurunan permukaan tanah, sehingga seluruh perangkat harus dipindahkan (relokasi) ke ruangan baru yang telah disiapkan. Pengadaan perangkat switch 1/10/25G (N9K-C93180YC-FX3) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan relokasi ruang data center, sedangkan perangkat Switch 40/100G (N9K-C9336C-FX2) dimanfaatkan untuk kebutuhan interkoneksi dengan server/storage generasi terbaru yang telah menggunakan kecepatan 40/100G.

Kegiatan pengadaan Perangkat Pengolah Data *Geospatial Computing Center* dengan Target 3 unit meliputi pengadaan 2 SWITCH 1/10/25G (N9K-C93180YC-FX3) dan 1 SWITCH 40/100G (N9K-C9336C-FX2).



**Gambar 6** Komponen SWITCH 1/10/25G (N9K-C93180YC-FX3) dan 1 SWITCH 40/100G (N9K-C9336C-FX2).

**- Kapasitas Penyimpanan Geospatial Computing Center**

Output Kegiatan dari pemenuhan kapasitas penyimpanan Geospatial Computing Center yang dapat dipenuhi adalah:

**Tabel 11** Kegiatan pemenuhan kapasitas GCC

Uraian Kegiatan	2024 (%)	TW 1 (%)	TW 2 (%)	TW 3 (%)	TW 4 (%)	Target tahunan (semesta 40 PB)	Total Capaian Tahunan 2025
Total Persentase (%) kapasitas penyimpanan Geospatial Computing Center yang dapat dipenuhi dibanding total	12,5				18,5	17%	18,5%

kapasitas yang diperlukan							
● RAN.001 - Kapasitas Penyimpanan Geospasial Computing Center (Target - 1 unit)	5 PB				2,4	1 unit	7,4 PB

Dalam rangka memenuhi kebutuhan penyediaan data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, dilakukan peningkatan kapasitas penyimpanan data dengan minimal *usable capacity* sebesar 2.400 TB. Peningkatan kapasitas ini ditujukan untuk mendukung keberlangsungan layanan informasi geospasial serta menjamin ketersediaan data bagi kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan.

Ke depan, kapasitas penyimpanan yang tersedia direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai media uji coba penerapan konsep data *tiering*, yang mencakup pengelompokan penyimpanan *hot storage* dan *cold storage* sesuai dengan tingkat frekuensi akses dan nilai pemanfaatan data. Selain itu, infrastruktur penyimpanan tersebut juga direncanakan untuk mendukung penyimpanan data produksi yang dihasilkan oleh unit teknis produsen data di lingkungan BIG, sehingga dapat berfungsi sebagai bagian dari ekosistem pengelolaan data geospasial nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.



*Gambar 7 Foto perangkat NAS Storage Hitachi VSP One File 32, SAN Storage DB60 dan Object Controller ThinkSystem SR635 v3.*

## **IKP 2.4.1** ↓

### **b. IKP 2.4.1. Persentase (%) Pemenuhan Infrastruktur Pembinaan SDM IG**

Capaian Indikator Kinerja Program 2.4.1 tercapai sebesar 1,7%, angka ini artinya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu pada 2,05%. Perolehan dari persentase ini sebagai berikut:

Rumus:

Detail rumus dapat dilihat di Bagian BAB II Bagian 2.6 Metode Pengukuran

Pengukuran Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pembinaan SDM IG

$$= (0,6 \times \text{Indikator 1}) + (0,1 \times \text{Indikator 2}) + (0,3 \times \text{Indikator 3})$$

### Hasil capaian masing-masing indikator:

1. Persentase (%) Pemenuhan Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial (bobot: 0,6)

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah standar kompetensi SDM IG yang dihasilkan sampai dengan tahun penilaian}}{\text{Jumlah standar kompetensi SDM IG yang dibutuhkan}} \times 100\% \\ & = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\% \end{aligned}$$

Hal ini disebabkan oleh anggaran kegiatan yang mendukung indikator terblokir secara keseluruhan

2. Indikator 2 = Persentase Pemenuhan kapasitas Pusat Pengembangan Kompetensi IG (bobot: 0,1) (sumber: Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial) dapat dilihat pada Tabel 12.

3. Indikator 3= Persentase (%) Pemenuhan Kualitas Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bidang Informasi Geospasial (bobot: 0,3)

$$\begin{aligned} & = \frac{\text{Jumlah nilai pemenuhan kualitas LSP IG pada tahun penilaian}}{\text{Jumlah nilai maksimal kualitas LSP IG}} \times 100\% \\ & = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\% \end{aligned}$$

Hal ini disebabkan oleh anggaran kegiatan yang mendukung indikator terblokir secara keseluruhan

Dari ketiga poin di atas, dihasilkan capaian akhir tahun sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pembinaan SDM IG} = (0,6 \times \text{Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi SDM}) + (0,1 \times \text{Persentase Pemenuhan Kapasitas Kompetensi IG Tahun 2025}) \\ & + (0,3 \times \text{Persentase pemenuhan kualitas lembaga sertifikasi}) \\ & = (0,6 \times 0\%) + (0,1 \times 20,52\%) + (0,3 \times 0\%) \\ & = 0 + 2,05\% + 0 \\ & = 2,05\% \end{aligned}$$

Pemenuhan kapasitas kompetensi IG terdiri dari lima aspek utama yaitu Sistem Pembelajaran Terintegrasi, SDM Pusat PKIG, Instrumen Pembelajaran, Infrastruktur Pendukung Pembelajaran, dan Perpustakaan. Realisasi capaian peningkatan kapasitas

Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial (Pusat PKIG) Tahun 2025 adalah **20.5%** merupakan hasil pelaksanaan berbagai kegiatan penguatan kapasitas yang mencakup aspek sistem pembelajaran, sumber daya manusia, instrumen pembelajaran, infrastruktur pendukung, dan perpustakaan. Capaian tersebut diukur berdasarkan persentase pemenuhan masing-masing aspek sesuai dengan ketentuan dalam manual indikator kinerja, yang mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kapasitas Pusat PKIG. Rincian hasil dari masing-masing indikator pemenuhan kapasitas kompetensi IG sebagai berikut:


**Tabel 12 Indikator penguatan kapasitas pengembangan kompetensi**

No	Aspek/ Sub Aspek	Lingkup	Kegiatan	Presentasi Pemenuhan
1	<b>Sistem Pembelajaran Terintegrasi</b>			5.0%
	Pengelolaan Sistem Pembelajaran	Pengembangan Sistem	1. Reaktivasi sistem Geopintar 2. Pengembangan program MOOC di Geopintar	
2	<b>SDM Pusat PKIG</b>			2.0%
	Pengembangan Kompetensi	Teknis	Pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun seluruh personil Pusat PKIG	
3	<b>Instrumen Pembelajaran</b>			3.3%
	Kurikulum	Penyusunan	<b>Penyusunan Kurikulum:</b> 1. Teknis pemetaan dan SIG 2. Permodelan spasial bahaya banjir 3. Pembuatan DEM multiskala 4. Permodelan spasial dinamis 5. Permodelan 3D 6. Pembekalan Tugas Belajar 7. GEE untuk pemantauan terumbu karang 8. Pemanfaatan data DINSAR 9. Deep Learning 10. Permodelan semantik 3D dengan CityGML	

No	Aspek/ Sub Aspek	Lingkup	Kegiatan	Presentasi Pemenuhan
		Pengembangan	<b>Pengembangan Kurikulum:</b> 1. Aplikasi Penginderaan Jauh Untuk Pemetaan 2. Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang 5 hari 3. Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang 10 hari 4. SIG Tingkat Manager 5. Pengantar AI 6. Aplikasi Teknologi GNSS Untuk Pengukuran Posisi Teliti	
	Modul	Penyusunan	<b>Penyusunan Modul:</b> 1. Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli: 10 Modul 2. GIS Desktop Open Source: 5 Modul 3. Penginderaan Jauh Tingkat Dasar : 5 modul	
	Pengembangan Konten	Pembuatan Media Pembelajaran	<b>Penyusunan Media Pembelajaran:</b> 1. Media pembelajaran SIG Tingkat Dasar: 10 media 2. Media pembelajaran GIS Desktop Open Source: 10 media	
4	<b>Infrastruktur Pendukung Pembelajaran</b>			7.2%
	Fasilitas Belajar	Hardware	1. Penambahan komputer lab sejumlah 17 PC 2. Penambahan peralatan produksi media pembelajaran	
		Software	<b>Pengadaan 10 lisensi software pembelajaran:</b> 1. Canva 3 lisensi 2. Wordwall 2 lisensi 3. Kahoot 2 lisensi 4. CapCut 1 lisensi	

No	Aspek/ Sub Aspek	Lingkup	Kegiatan	Presentasi Pemenuhan
			5. Perplexity 1 lisensi 6. Leonardo 1 lisensi	
		Kelas	Penambahan 55 set meja kursi kelas	
	Fasilitas Mess	Peralatan rumah tangga & kamar	Penambahan barang persediaan kamar sejumlah 16 set	
5	<b>Perpustakaan</b>			3.1%
	Koleksi Perpustakaan	Pengadaan	Pengadaan koleksi buku perpustakaan sejumlah senilai 131 juta	
	Peningkatan Fasilitas	Baca	Penambahan fasilitas kursi dan meja baca	
		Shelving	Penambahan fasilitas pajang rak buku	
Total				<b>20.5%</b>

Salah satu kendala dalam pemenuhan kapasitas kompetensi IG tahun 2025 adalah proses pengadaan peralatan baru dilakukan pada Triwulan IV karena secara administrasi proyek ILASP memerlukan waktu sehingga pengadaan baru dilaksanakan terjadi TW IV.



**Gambar 8 Laman/website Geopintar yang telah di reaktivasi**

## **IKP 2.4.2**

### **c. IKP 2.4.2. Persentase (%) Sumber Daya Manusia IG Nasional yang kompeten**

Capaian Indikator Kinerja Program 2.4.2 tercapai sebesar 43,22%, angka ini artinya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu pada 33%. Perolehan dari persentase ini sebagai berikut:

Rumus:

Persentase SDM IG Nasional yang kompeten =  $(0,2 \times \text{Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Informasi Geospasial Melalui Sertifikasi Bidang Informasi Geospasial}) + (0,4 \times \text{Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Informasi Geospasial Melalui Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan}) + (0,1 \times \text{Tingkat kelulusan peserta pengembangan kompetensi IG}) + (0,3 \times \text{Penetapan Kemenpan RB terkait jumlah SDM JF Surveyor Pemetaan})$


#### **Pelaksanaan Uji Kompetensi Periode 1, 2, dan 3:**

##### **1. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Periode 1**

- Tanggal : 13-21 Februari 2025
- Tempat : BIG (Daring)
- Peserta : 42 Peserta Uji

- Hasil Umum/Deskripsi Hasil : Penyelenggaraan uji kompetensi periode I tahun 2025 diikuti sebanyak 42 peserta uji dengan kategori kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional Surveyor Pemetaan. Hasil uji kompetensi terhadap 42 peserta pada periode 1 adalah 33 peserta uji yang lulus uji kompetensi dan 9 peserta uji yang tidak lulus uji kompetensi. Dimana 1 peserta lulus uji kompetensi merupakan peserta yang juga lulus uji kompetensi dari jalur perpindahan jabatan pada tahun sebelumnya.

Dokumentasi pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Surveyor Pemetaan periode I tahun 2025 sebagai berikut.




**Gambar 9 Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional surveyor pemetaan periode I**

## 2. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Periode 2


- Tanggal : 15-24 Juli 2025 (Periode 2)
- Tempat : *Hybrid*, kombinasi antara daring (*online*) dengan luring (*offline*).
- Peserta : 32 Peserta Uji
- Hasil Umum/Deskripsi Hasil : Penyelenggaraan uji kompetensi periode II tahun 2025 diikuti sebanyak 32 peserta uji dengan kategori kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional Surveyor Pemetaan. Hasil uji kompetensi terhadap 32 peserta pada periode 2 adalah 30 peserta uji yang lulus uji kompetensi dan 2 peserta uji yang tidak lulus uji kompetensi. Dimana 5 peserta lulus uji kompetensi merupakan peserta yang juga lulus uji kompetensi dari jalur perpindahan jabatan pada tahun sebelumnya.



Uji kompetensi teknis Wawancara



Uji kompetensi teknis tertulis Ahli Madya



Uji kompetensi teknis tertulis Ahli Muda




Uji kompetensi teknis tertulis Ahli Pertama dan Terampil

**Gambar 10 Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Surveyor Pemetaan Periode II**

3. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Periode 3

- Tanggal : 23-29 Oktober 2025 (Periode 3)
- Tempat : *Hybrid*, kombinasi antara daring (*online*) dengan luring (*offline*).
- Peserta : 27 Peserta Uji
- Hasil Umum/Deskripsi Hasil : Penyelenggaraan uji kompetensi periode III tahun 2025 diikuti sebanyak 27 peserta uji dengan kategori kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional Surveyor Pemetaan. Hasil uji kompetensi terhadap 27 peserta pada periode 3 adalah 26 peserta uji yang lulus uji kompetensi dan 1 peserta uji yang tidak lulus uji kompetensi.

Dokumentasi pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Surveyor Pemetaan periode III tahun 2025 sebagai berikut.



**Gambar 11 Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Surveyor Pemetaan Periode III**

Kesimpulan : Jumlah JF Surta yang lulus uji kompetensi TW 1, TW3, dan TW 4 tahun 2025 = 89 JF Surta, namun 6 orang merupakan peserta yang juga lulus di uji kompetensi dari jalur perpindahan jabatan pada tahun sebelumnya. Sehingga jumlah JF Surveyor Pemetaan lulus uji kompetensi yang dapat dihitung dalam pengukuran kinerja sebanyak 83 orang.

**Pelaksanaan Fasilitas Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Instansi Pemerintah:**

Hasil inventarisasi formasi jabatan fungsional surveyor pemetaan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 13 Hasil inventarisasi formasi jabatan fungsional surveyor pemetaan*

No	Instansi Pemerintah	Usulan	Rekomendasi Instansi Pembina (BIG)	Jumlah Rekomendasi - Bezzetting	Keterangan
1	Pemprov Sulawesi Selatan	93	69	-	Usulan 2024
2	Pemprov Jawa Tengah	3	3	-	Usulan 2024
3	Otorita IKN	5	5	-	Usulan 2024
4	Pemkab Luwu Timur	6	5	5	Capaian 2025
5	Pemkot Tegal	3	3	3	Capaian 2025
6	Pemkab Pekalongan	2	2	2	Capaian 2025
7	Pemprov Kalimantan Selatan	94	93	93	Capaian 2025
8	Pemkab Kubu Raya	29	29	27	Capaian 2025
9	Pemkab Purbalingga	18	17	17	Capaian 2025
10	Pemkot Bontang	12	10	10	Capaian 2025
11	Pemprov Jawa Tengah	5	5	5	Capaian 2025
12	Pemprov Kalimantan Utara	9	9	9	Capaian 2025
13	Kementerian Kehutanan	530	530	405	Capaian 2025
14	Kementerian Kelautan dan Perikanan	714	714	694	Capaian 2025
15	Pemkab Kendal	5	5	5	Capaian 2025
16	Pemkab Tangerang	19	19	10	Capaian 2025
17	Kementerian Desa dan PDT	16	16	16	Capaian 2025
18	Pemkab Dharmasraya	6	6	5	Capaian 2025
19	Pemkot Semarang	41	41	32	Capaian 2025
20	Pemprov Bali	12	12	12	Capaian 2025

No	Instansi Pemerintah	Usulan	Rekomendasi Instansi Pembina (BIG)	Jumlah Rekomendasi - Bezzetting	Keterangan
21	Pemkot Magelang	58	56	53	Capaian 2025
22	Pemkab Tanah Datar	6	7	7	Capaian 2025
23	TVRI	8	8	8	Capaian 2025
24	Pemkot Palangkaraya	49	23	20	Capaian 2025
25	Pemkab Tabalong	7	14	13	Capaian 2025
26	Pemkab Murung Raya	3	6	5	Capaian 2025
27	Pemkab Hulu Sungai Tengah	57	38	38	Capaian 2025
28	Pemprov Kalimantan Tengah	17	17	11	Capaian 2025
29	Badan Informasi Geospasial	618	618	165	Capaian 2025
30	Pemkot Malang	6	6	1	Capaian 2025
31	Pemkab Kutai Timur	54	-	-	Proses perbaikan dokumen oleh instansi pengguna
	<b>Jumlah</b>	<b>2460</b>	<b>2386</b>	<b>1671</b>	

Sepanjang Tahun 2025, jumlah usulan formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang diajukan tercatat sebanyak 2.460 formasi. Dari total usulan tersebut, Direktorat SDMIG telah memberikan rekomendasi kebutuhan JF Surta sebanyak 2.386 formasi. Berdasarkan data *bezzetting*, jumlah JF Surta yang telah terisi pada instansi pengusul secara nasional mencapai 638 orang, serta terdapat 77 formasi yang merupakan usulan lanjutan dari Tahun 2024. Selain itu, terdapat 54 usulan formasi JF Surta dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang hingga akhir tahun masih dalam proses perbaikan kelengkapan dokumen oleh instansi pengguna. Dengan memperhitungkan kondisi tersebut, capaian rekomendasi formasi JF Surta yang dapat dihitung sebagai pencapaian target kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 1.671 formasi.

#### Hasil Kegiatan:

- Jumlah formasi jabatan fungsional surveyor pemetaan eksisting sampai dengan tahun 2024 : 3.137 orang
- Capaian formasi jabatan fungsional surveyor pemetaan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 : 1.671 orang

- Jumlah formasi jabatan fungsional surveyor pemetaan yang diusulkan oleh instansi pemerintah sampai dengan tahun penilaian :  $3.137 + 1.671 = 4.808$  orang
- Berdasarkan hasil identifikasi, proyeksi kebutuhan formasi jabatan fungsional Surveyor Pemetaan secara nasional : 7.595 orang

Berdasarkan data di atas, capaian formasi jabatan fungsional surveyor pemetaan sampai dengan tahun penilaian :  $3.137 + 1.671 = 4.808$  orang

**Persentase (%) SDM IG Nasional yang kompeten diukur melalui empat indikator yaitu:**

- Persentase (%) Meningkatnya Kualitas SDM Informasi Geospasial Melalui Sertifikasi Bidang Informasi Geospasial (bobot: 0,2)

$$= \frac{\text{Jumlah sertifikat kompetensi IG yang dihasilkan sampai dengan tahun penilaian}}{\text{Jumlah target sertifikat kompetensi IG sampai dengan tahun 2029}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Hal ini disebabkan oleh ketidakterediaan anggaran kegiatan yang mendukung indikator.

- Persentase (%) Meningkatnya Kualitas SDM Informasi Geospasial Melalui Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (bobot: 0,4)

$$= \frac{\text{Jumlah JF Surta yang lulus uji kompetensi sampai dengan tahun penilaian}}{\text{Jumlah JF Surta eksisting + Proyeksi perpindahan JF Surta sampai dengan 2029}} \times 100\%$$

$$= \frac{241 + 83}{811 + 100} \times 100\% = \frac{324}{911} \times 100\% = 35,57\%$$

- Jumlah JF Surta yang lulus uji kompetensi sampai dengan tahun 2024 = 241 JF Surta
- Jumlah JF Surta yang lulus uji kompetensi tahun 2025 = 83 JF Surta
- Jumlah JF Surta yang lulus uji kompetensi sampai dengan tahun 2025 (TW4) = 324 JF Surta
- Jumlah JF Surta Eksisting = 811 JF Surta
- Proyeksi Perpindahan JF Surta sampai dengan 2029 = 100 JF Surta


- Tingkat kelulusan peserta pengembangan kompetensi IG (bobot: 0,1)

$$Z = \frac{x}{y} \times 100\%$$

$$Z = \frac{185}{185} \times 100\% = 100\%$$

- Menghitung jumlah peserta pengembangan kompetensi yang lulus (x) = 185 orang

- Menghitung jumlah peserta dalam satu tahun yang mengikuti pengembangan kompetensi (y) = 185 orang
  - Tingkat kelulusan peserta pengembangan kompetensi yang dilaksanakan di PPKIG tahun 2025 (z) adalah 100% dari total peserta yang telah mengikuti pelatihan adalah 185 peserta.
- Penetapan Rekomendasi BIG terkait jumlah formasi SDM JF Surveyor Pemetaan (bobot: 0,3)
- $$= \frac{\text{Jumlah formasi jabatan fungsional surveyor pemetaan yang diusulkan oleh instansi pemerintah sampai dengan tahun penilaian}}{\text{Proyeksi kebutuhan formasi jabatan fungsional Surveyor Pemetaan secara nasional}} \times 100\%$$
- $$= \frac{4.808}{7.595} \times 100\% = 63,30\%$$



**Grafik 4 Peserta uji kompetensi jabatan fungsional Surveyor Pemetaan periode I tahun 2025 berdasarkan Jenjang Uji.**



**Gambar 12 Contoh sertifikat LULUS dalam uji kompetensi**

### Capaian Akhir Tahun :

Persentase (%) SDM IG Nasional yang kompeten = (0,2 x Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Informasi Geospasial Melalui Sertifikasi Bidang Informasi Geospasial) + (0,4 x Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Informasi Geospasial Melalui Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan) + (0,1 x Tingkat kelulusan peserta pengembangan kompetensi IG) + (0,3 x Penetapan Kemenpan RB terkait jumlah SDM JF Surveyor Pemetaan)

$$= (0,2 \times 0) + (0,4 \times 35,57\%) + (0,1 \times 100\%) + (0,3 \times 63,30\%)$$
$$= 0 + 14,23\% + 10 + 19\%$$
$$= \mathbf{43,22\%}$$

Beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi formasi jabatan fungsional surveyor pemetaan instansi pemerintah sebagai berikut:

- Informasi terkait Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Belum banyak diketahui
- Perangkat penyusunan formasi masih manual excel

Solusi atas kendala di atas yaitu:

- Sosialisasi, Webinar Tematik dan surat edaran dari pimpinan BIG akan dimasifkan untuk periode selanjutnya serta audiensi ke KemenpanRB dan Kemendagri akan dilakukan oleh pimpinan BIG
- Pengembangan ke depan yaitu mengembangkan Aplikasi berbasis web.

Sementara itu, kendala yang terjadi dan rekomendasi/solusi dalam pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 14 Kendala dan Solusi Kegiatan SDM bidang IG**

No	Kendala	Rekomendasi/Solusi
1.	BIG sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan hanya mempunyai Asesor SDM Aparatur pada level pertama sebagai penguji kompetensi manajerial dan sosial kultural	BIG berkoordinasi dan berkolaborasi dengan jabatan fungsional Asesor SDM Aparatur instansi lain (BKN, BSSN, BPN atau organisasi profesi Asesor SDM Aparatur) sebagai tim penguji kompetensi manajerial dan sosial kultural.
2.	Anggaran untuk pelaksanaan uji kompetensi terbatas atau ada pemotongan efisiensi pada anggaran tahun berjalan	Mengoptimalkan pelaksanaan layanan uji kompetensi dengan metode secara daring dan kuota terbatas dan hanya menyelenggarakan uji kompetensi untuk kompetensi teknis, sedangkan

		uji kompetensi manajerial dan sosial kultural peserta direkomendasikan mengikuti pada lembaga penyelenggara penilai kompetensi diluar BIG yang terakreditasi A oleh BKN.
3.	Kualitas penyelenggaraan Uji Kompetensi menurun karena dilaksanakan secara online.	Penyelenggaraan uji kompetensi tetap dilaksanakan secara online sebagai bentuk pelayanan prima terhadap peningkatan karir JF Surveyor Pemetaan.

## IKP 2.5.1

### d. IKP 2.5.1. Persentase (%) IG yang diselenggarakan sesuai dengan standar

Capaian Indikator Kinerja Program 2.5.1 tercapai sebesar 31,42%, angka ini artinya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu pada 30%. Perolehan dari persentase ini sebagai berikut:

Rumus:

Persentase (%) IG yang diselenggarakan sesuai dengan standar = (50% pemenuhan standar) + (50% implementasi standar penyelenggaraan IG)

- Pemenuhan Standar: satu standar sesuai target 2025 telah diselesaikan yaitu standar data geospasial batas wilayah dari target 22 standar dalam jangka waktu 5 tahun sampai 2029. Nilai keberhasilannya yaitu  $1/22 \times 100\% = 4,54\%$ .
- Implementasi Standar Penyelenggaraan IG:

Persentase (%) tingkat implementasi standar penyelenggaraan IG berdasarkan tabel di bawah ini:

**Tabel 15 Indikator dan nilai dari pemanfaatan standar**


Bagian	Indikator	Subindikator	Nilai (%)	Perolehan	Total
A	Implementasi penerapan standar	1. Jumlah standar diterapkan maksimal dalam mendukung kegiatan (90-100%)	1 = 35,0 2 = 29,2 3 = 23,3 4 = 17,5 5 = 11,7	Jumlah standar yang diterapkan = (31+64)/143 = 66,6%	23,3

Bagian	Indikator	Subindikator	Nilai (%)	Perolehan	Total
		<p>2. Sebagian besar standar diterapkan dalam mendukung kegiatan (75-90%)</p> <p>3. Sebagian besar standar diterapkan dalam mendukung kegiatan (60-75%)</p> <p>4. Sebagian standar diterapkan dalam mendukung kegiatan (45-60%)</p> <p>5. Sebagian kecil standar diterapkan dalam mendukung kegiatan (30-45%)</p> <p>6. Sebagian kecil standar diterapkan dalam mendukung kegiatan (&lt; 30%)</p>	6 = 5,8	<p>(masuk ke dalam kategori 3)</p> <p>31 = jumlah regulasi/standar lain yg termanfaatkan (lihat tabel 5)</p> <p>64 = jumlah SNI yang termanfaatkan (lihat tabel 6)</p> <p>143 = total standar lain + SNI</p>	
B	Kajian pemanfaatan standar	<p>1. Menyusun dokumen kajian pemanfaatan yang disahkan dalam tahun berjalan</p> <p>2. Menyusun dokumen pemanfaatan</p>	<p>1 = 30</p> <p>2 = 20</p> <p>3 = 0</p>	<p>Tidak ada dokumen kajian pemanfaatan dalam tahun berjalan</p> <p>Sehingga masuk ke kategori 3</p>	0


Bagian	Indikator	Subindikator	Nilai (%)	Perolehan	Total
		dilakukan hanya dalam bentuk draft 3. Tidak ada dokumen kajian pemanfaatan dalam tahun berjalan			
C	Evaluasi terhadap standar yang telah diterapkan	1. Evaluasi dalam bentuk kaji ulang standar dilakukan dalam tahun berjalan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut kaji ulang 2. Evaluasi dalam bentuk kaji ulang standar dalam tahun berjalan 3. Evaluasi dalam bentuk kaji ulang standar dalam bentuk draf 4. Tidak ada evaluasi dalam bentuk kaji ulang standar dalam tahun berjalan	1 = 35 2 = 25 3 = 15 4 = 0	Sudah dilakukan Evaluasi dalam bentuk kaji ulang standar dilakukan dalam tahun berjalan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut kaji ulang	35
<b>Capaian Hingga Triwulan 4</b>					<b>58,3</b>

Dari 2 elemen di atas maka:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase (\%)} \text{ IG yang diselenggarakan sesuai dengan standar} = (50\% \\ & \text{pemenuhan standar}) + (50\% \text{ implementasi standar penyelenggaraan IG}) \\ & = (50\% \times 4,54) + (50\% \times 58,3) \\ & = 2,27 + 29,15 \\ & = 31,42\% \end{aligned}$$



Grafik 5 Pemanfaatan standar dalam berbagai sektor



Gambar 13 Penyampaian hasil kaji ulang SNI ke BSN

## IKP 2.8.1

### e. IKP 2.8.1. Persentase (%) Penguatan Penghubung Simpul Jaringan Nasional

Capaian Indikator Kinerja Program 2.8.1 tercapai sebesar 52,10%, angka ini artinya sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu pada 52%. Perolehan dari persentase ini sebagai berikut:

Rumus:

$$\text{Perhitungan} = (0.7 \times \text{Indikator 1}) + (0.3 \times \text{Indikator 2})$$

Ketercapaian Simpul jaringan eksisting yang mampu melakukan pertukaran data adalah sebesar 24%. Sehingga Persentase (%) penguatan penghubung simpul jaringan nasional adalah:

$$\begin{aligned} &= 64,14\% \times 0,7 + 24\% \times 0,3 \\ &= 52,10\% \end{aligned}$$

Persentase (%) penguatan penghubung simpul jaringan nasional ditinjau dari dua indikator yaitu:

- **Indikator 1:** Terbangunnya Simpul Jaringan Baru di Pusat dan Daerah dengan kemampuan melakukan pertukaran data (70%)
- **Indikator 2:** Simpul jaringan eksisting yang mampu melakukan pertukaran data (30%)

Indikator terbangunnya simpul jaringan baru di pusat dan daerah dengan kemampuan melakukan pertukaran data (Indikator 1) pada tahun ini ketercapaiannya adalah sesuai *baseline* yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase SJ baru di pusat dan daerah yang terbangun dengan kemampuan melakukan pertukaran data

$$= \frac{\text{Jumlah SJ di pusat/daerah dengan kemampuan melakukan pertukaran data}}{\text{Jumlah seluruh SJ pusat/daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{406}{633} \times 100\%$$

$$= \mathbf{64.14\%}$$

Ketercapaian target pada tahun ini ada di indikator Simpul Jaringan eksisting yang mampu melakukan pertukaran data dengan melakukan pendampingan pembinaan di simpul jaringan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Tahapan dan bobot kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 16 Aktivitas kegiatan pembinaan simpul jaringan di LAN**

Kegiatan	Bobot	Target	Capaian	Pelaksanaan
Melakukan Asesmen Kesiapan Simpul Jaringan IG yang akan dibina	20%	23,89%	23,89%	Triwulan 1
Menyusun strategi pengembangan Simpul Jaringan IG yang dibina	20%	23,93%	23,93%	Triwulan 2
Melakukan Pembinaan terhadap Simpul Jaringan IG agar mampu melakukan pertukaran data	50%	23,97%	24,01%	Triwulan 3
Monitoring dan Evaluasi terhadap SJ yang Mampu Melakukan Pertukaran Data	10%	24,01%	24,03%	Triwulan 4


Penentuan Simpul Jaringan (SJ) yang menjadi target untuk IKP 2.8.1 dirumuskan melalui kegiatan rapat bersama antara Direktur KJIG dengan seluruh staf. Berdasarkan hasil rapat tersebut ditetapkan bahwa SJ Lembaga Administrasi Negara (LAN) akan menjadi target pembinaan melalui RO BMA.007 IG Berkualitas Siap Publikasi. LAN dipilih karena lembaga ini di awal tahun 2025 sudah mulai ada koordinasi awal Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial BIG. Selain itu, dari hasil asesmen, LAN belum memiliki data geospasial dan juga belum ada geoportal sebagai sarana berbagi pakai data. Oleh karena itu, LAN menjadi target utama di tahun ini untuk dibina agar dapat melakukan pertukaran data spasial.

Ketercapaian Simpul jaringan eksisting/LAN yang mampu melakukan pertukaran data adalah sebesar **24.03%**. Sehingga Persentase (%) penguatan penghubung simpul jaringan nasional dihitung sebagai berikut:

$$= (64,14\% * 0,7) + (24.03\% * 0,3)$$

$$= \mathbf{52,10\%}$$

Simpul jaringan LAN saat ini telah memiliki geoportal yang aktif yang telah terintegrasi dengan geoportal nasional dan juga di dalamnya sudah terdapat data yang dapat diberbagipakaikan dengan alamat <https://lan.ina-sdi.or.id/>



**Gambar 14 Geoportal LAN aktif terintegrasi dengan geoportal nasional**

## IKP 2.8.2

### f. IKP 2.8.2. Persentase (%) penguatan simpul jaringan BIG

Capaian Indikator Kinerja Program 2.8.2 tercapai sebesar 83,3%, angka ini artinya sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu pada 83,3%. Perolehan dari persentase ini sebagai berikut:

Rumus:

$$\text{Perhitungan} = (A / B) \times 100\%$$

- A: Nilai indeks kinerja simpul jaringan IG Badan Informasi Geospasial = 4
- B: Nilai maksimal target indeks kinerja simpul jaringan IG BIG = 4,8

Untuk Nilai A diperoleh sesuai dengan nilai indeks kinerja SJ BIG pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 17 Indikator dan penilaian indeks kinerja simpul jaringan BIG**

Nama Indeks	Nilai Tahun 2025
<b>Domain 1 - Kebijakan Penyelenggaraan IG</b>	<b>3.12</b>
Aspek 1 - Peraturan / dasar hukum	1.32
Aspek 2 - Rencana Kerja dan Penganggaran	1.80
<b>Domain 2 - Kelembagaan Penyelenggaraan IG</b>	<b>4.23</b>
Aspek 1 - Pengelola Simpul Jaringan	3.15
Aspek 2 - Koordinasi dan Kerjasama	1.08
<b>Domain 3 - Teknologi Penyelenggaraan IG</b>	<b>4.52</b>
Aspek 1 - Perangkat keras dan lunak	0.68
Aspek 2 - Aplikasi Penyebarluasan DG IG	3.84
<b>Domain 4 - Standar Data IG</b>	<b>3.18</b>
Aspek 1 - Ketersediaan DG IG	2.28
Aspek 2 - Manajemen dan kualitas DG IG	0.90
<b>Domain 5 - Sumber daya Manusia bidang IG</b>	<b>4.82</b>
Aspek 1 - Pemenuhan SDM IG	3.92
Aspek 2 - Pengembangan Kapasitas	0.90

Adapun cara perhitungan nilai indeks kinerja SJ BIG yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kinerja SJ BIG} &= (\text{Nilai Domain 1} \times 15\%) + (\text{Nilai Domain 2} \times 15\%) + (\text{Nilai Domain} \\ & 3 \times 20\%) + (\text{Nilai Domain 4} \times 25\%) + (\text{Nilai Domain 5} \times 25\%) \\ &= (3.12 \times 15\%) + (4.23 \times 15\%) + (4.52 \times 20\%) + (3.18 \times 25\%) + (4.82 \times 25\%) \\ &= \mathbf{4.0} \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh:

Nilai indeks kinerja BIG (A) : 4.0

Nilai Maksimal (B) : 4,8

Dari data tersebut diperoleh hasil capaian:

$$=4.0/4.8 \times 100\%$$

$$=83.3\%$$



**g. IKP 2.8.3. Tingkat Kemudahan Akses**

Capaian Indikator Kinerja Program 2.8.3 tercapai sebesar 109,98%, artinya angka ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu pada 100%. Perolehan dari persentase ini sebagai berikut:

Rumus:

Perhitungan kemudahan akses = 50% (capaian kecepatan akses) + 50%  
(capaian modernisasi antar muka geoportal JIGN melalui minimal 1 fitur pengembangan)

Capaian:

Perhitungan kemudahan akses

$$= 50\% (119,76\%) + 50\% (100\%)$$

$$= 59,88\% + 50\%$$

$$= 109,88\%$$


Kecepatan akses terhadap portal berbagi pakai IG dihitung dari waktu respon *server* dengan menggunakan *webtools* untuk *mapviewer* Ina-Geoportal dan portal KSP.

**Tabel 18 Kecepatan akses dari TW1 – TW4**

Waktu	Capaian Kecepatan Akses
TW 1	5,59 detik
TW 2	3,4 detik
TW 3	5,10 detik
TW 4	5,96 detik
	<b>5,01 detik</b>

Target kecepatan akses pada tahun 2025 adalah 6 detik, sehingga dengan capaian 5,01 detik sudah memenuhi target yang ditentukan dan mendapatkan  $6/5,01 \times 100\% = 119,76\%$ .

Modernisasi antar muka geoportal JIGN minimal 1 fitur pengembangan telah dilaksanakan dengan dikembangkannya fitur metadata editor pada Ina-Geoportal yang dapat diakses pada tautan <https://tanahair.indonesia.go.id/metadata-editor/>. Sehingga capaian modernisasi adalah  $1/1 \times 100\% = 100\%$ .



**Gambar 15 Satu fitur pengembangan metadata editor pada Ina-Geoportal**

## IKP 2.8.4

### h. IKP 2.8.4. Persentase (%) simpul jaringan informasi geospasial dengan kinerja unggul

Capaian Indikator Kinerja Program 2.8.4 tercapai sebesar 4,26%, artinya angka ini sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu pada 4%. Perolehan dari persentase ini sebagai berikut:

Rumus:

Perhitungan kemudahan akses = Persentase (%) Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan kinerja unggul (C) = (A/B) x 100 %

- Jumlah Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan kinerja unggul (A)

- Jumlah Total Simpul Jaringan Informasi Geospasial (B)


Persentase (%) Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan kinerja

unggul (C) = (A/B) x 100 %


Capaian:

- Jumlah SJ kinerja unggul di [www.simojang.big.go.id](http://www.simojang.big.go.id) = 27 SJ
- Jumlah SJ total = 633 SJ

Jadi capaian sebesar =  $(27/633) \times 100\%$   
= 4,26%



Sumber: [simojang.big.go.id](http://simojang.big.go.id)



## 27 K/L/D Berstatus SJ Kinerja Unggul

- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Provinsi Lampung
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Sumatera Selatan
- Kabupaten Banyumas
- Kabupaten Purbalingga
- Kabupaten Bantul
- Kabupaten Kubu Raya
- Kabupaten Gunungkidul
- Kabupaten Kotawaringin Timur
- Kabupaten Sragen
- Kabupaten Sleman
- Kota Magelang
- Kota Madiun
- Kota Bandung
- Kota Banjarbaru
- Kota Tangerang
- Kota Banjarmasin
- Kota Payakumbuh
- Kota Bontang

**Gambar 16** Sebaran status simpul jaringan di K/L/D

### 3.2. Perbandingan Capaian Deputi Bidang IIG 2025 dengan Periode/Tahun Sebelumnya

Untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja dari tahun ke tahun diperlukan perbandingan dengan capaian periode/tahun sebelumnya. Secara umum tingkat capaian periode 2020-2024 tidak dapat diperbandingkan dengan tingkat capaian tahun 2025 karena beberapa kondisi antara lain:

- Periode 2025 – 2029 merupakan periode pemerintahan baru sehingga mempunyai visi, misi, tujuan, dan prioritas yang berbeda dari periode 2020-2024.
- Sasaran program dan jumlahnya tidak sama antara periode 2020-2024 dengan periode 2025-2029.
- Perubahan organisasi/reorganisasi ditingkat eselon 2 di Deputi IIG dari 2 pusat menjadi 3 direktorat.
- Perbedaan satuan pengukuran dari indeks menjadi persentase, termasuk perubahan indikator dan cara mengukurnya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL			
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan, dan SDM	1.1 Indeks Kualitas Dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM IG	Indeks 8,6 (Skala 1 - 10)
		1.2 Indeks Kualitas Layanan teknologi untuk mendukung Pengelolaan, Penyebarluasan dan Pemanfaatan IG	Indeks 9,2 (Skala 1-10)
		1.3 Jumlah Geoportal terkoneksi	20 Geoportal
Kegiatan		Anggaran	
Penyediaan Infrastruktur dan Penyebarluasan Informasi Geospasial		Rp86.750.397.000	

Data Capaian 2024 dan Data Capaian 2025 tidak dapat dibandingkan

Sasaran Program 2026	Indikator Kinerja Program 2026	Target
Meningkatnya optimalisasi sistem produksi Data dan Informasi Geospasial Dasar terpadu berbasis cloud secara berkelanjutan	Persentase (%) optimalisasi sistem produksi terpadu untuk mendukung penyelenggaraan IGD	9%
Meningkatnya kapabilitas SDM Bidang IG	Persentase (%) pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM IG	1,7%
	Persentase (%) SDM IG Nasional yang kompeten	33%
Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan Informasi Geospasial pada standar penyelenggaraan Informasi Geospasial	Persentase (%) IG yang diselenggarakan sesuai dengan standar	30%
Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagai pakai informasi geospasial	Persentase (%) penguatan penghubung simpul jaringan nasional	52%
	Persentase (%) penguatan simpul jaringan BIG	83,3%
	Tingkat kemudahan akses	100%
	Persentase (%) simpul jaringan informasi geospasial dengan kinerja unggul	4%


### 3.3. Kaitan Capaian Deputi Bidang IIG dengan Capaian Nasional

Capaian kinerja Deputi Bidang IIG tahun 2025 dapat dikaitkan dengan kondisi capaian atau target kualitatif/kuantitatif kebijakan nasional. Beberapa contoh di bawah ini untuk menggambarkan kaitan antara capaian Deputi Bidang IIG tahun 2025 dengan kebijakan nasional:

#### - Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)

Salah satu kebijakan SDI adalah setiap data geospasial harus mempunyai standar data (baik data statistik, geospasial, dan keuangan). Untuk substansi dan jumlah DG yang memenuhi standar data geospasial di *support* oleh Badan Informasi Geospasial melalui Direktorat Standar dan Teknologi Informasi. Menurut SK Kepala BIG Nomor 16 Tahun 2023 tentang Wali Data IGT terdapat 310 IGT yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Dari hasil pembinaan standar selama periode 2020-2024 setidaknya sudah 21 persen (65 IG) yang sudah memenuhi spesifikasi produk data berbasis SNI ISO 19131, sedangkan 245 IG yang lain dalam proses/menjuju standar data.

Pada umumnya IG yang tidak memiliki standar data geospasial, berpedoman pada standar prosedur/metode. Dalam perkembangannya, IGT semakin bertambah setelah keluar SK Nomor 130 Tahun 2025 tentang Wali Data IGT menjadi 369 IGT. Ke depan (2025-2029), IGT dan IGD diarahkan untuk memiliki standar data geospasial yang akan difasilitasi/dibina oleh Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial sesuai amanah Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Standar Data Geospasial. Pada tahun 2025 ini telah dihasilkan dua standar yaitu terkait batas wilayah dan SNI Peta Kesesuaian Lahan.



**Grafik 6** Komposisi jenis IG yang berstandar data dan menuju terstandar

#### - Kebijakan SPBE / Pemerintahan Digital


Deputi Bidang IIG juga menjadi *lead* operasional dalam mengawal penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BIG. Tingkat capaian SPBE BIG tahun 2025

berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemantauan SPBE KemenPANRB mencapai 4,28 (sangat memuaskan). Indikator-indikator untuk mencapai nilai tersebut di *support* terutama dari kebijakan, tata kelola, dan operasionalisasi dari infrastruktur IG. Nilai 4,28 melebihi dari capaian nasional, kementerian, lembaga, provinsi, maupun kabupaten/kota. Berikut ini perbandingan antara capaian SPBE di BIG dengan capaian nasional.

**Tabel 19 Capaian SPBE di tingkat nasional – kab/kota**

Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>SPBE</b>	3.23	4.09	3.95	3.34	3.55	2.99	3.52
<b>Kebijakan Tata Kelola</b>	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
<b>Tata Kelola</b>	2.76	3.96	3.83	3.08	3.24	2.39	3.13
Perencanaan	2.56	3.84	3.88	2.96	3.11	2.20	2.83
TIK	2.87	4.02	3.85	3.10	3.33	2.51	3.30
Penyelenggara	2.92	4.07	3.70	3.31	3.36	2.55	3.41
<b>Manajemen</b>	2.00	2.91	2.85	2.28	2.38	1.73	2.24
Manajemen	2.06	2.99	2.91	2.37	2.43	1.78	2.32
Audit	1.84	2.70	2.68	2.05	2.22	1.60	2.04
<b>Layanan SPBE</b>	3.87	4.50	4.34	3.81	4.07	3.70	4.13
Layanan Adm. Pemerintahan	3.85	4.42	4.29	3.87	4.02	3.70	4.07
Layanan Publik	3.90	4.63	4.43	3.71	4.16	3.69	4.23

Rata-rata nasional/ke menterian/ LPNK/ prov/ kab/kota




Nilai SPBE BIG 2025

**4,28**

Di atas rata-rata nasional **3,23**

**- Kebijakan Penguatan Tata Kelola untuk Meningkatkan Akses dan Pemanfaatan IGD-IGT**

Nomenklatur kalimat ‘Penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan IGD-IGT’ terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Penguatan ini menjadi bagian dari Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah. Dalam rangka penguatan tersebut, Deputi Bidang IIG melalui Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial melakukan penguatan tata kelola melalui *simojang.big.go.id*. Laman ini merupakan wahana pemantauan simpul jaringan yang menilai 5 indikator (kebijakan, kelembagaan, standar, SDM, dan teknologi) sehingga dihasilkan 5 jenis kinerja SJ di K/L/D yaitu unggul, optimal, berkembang, operasional, dan terbangun. Ke depan, tata kelola simpul jaringan ini menjadi bagian dari penilaian SPBE/pemerintahan digital. Berangkat dari kondisi tersebut, nilai kinerja ketercapaian kinerja SJ setiap K/L/D merupakan bagian dari ketercapaian tata kelola pemerintahan digital secara nasional.



**- Kebijakan Penguatan dan Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Nomenklatur kalimat ‘Penguatan dan perluasan teknologi informasi dan komunikasi’ terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Penguatan ini menjadi bagian dari PN 3 yaitu ‘Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi’. Penguatan dan perluasan TIK terdapat di seluruh provinsi dan menjadi *highlight* indikasi intervensi.

BIG melalui Deputi Bidang IIG secara tidak langsung memperkuat dan memperluas TIK melalui kegiatan pemenuhan kapasitas *Geospatial Computing Center* untuk memfasilitasi produksi data dan informasi geospasial dasar serta peningkatan kapasitas penyimpanan Informasi Geospasial. Kedua aktivitas ini menjadi bagian dari penguatan dan perluasan infrastruktur TIK secara nasional.

#### - Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Nomenklatur kalimat '*Peningkatan sumber daya manusia*' terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Penguatan ini menjadi bagian dari PN 1 yaitu 'Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia'. Peningkatan sumber daya manusia terdapat di seluruh provinsi dan menjadi *highlight* indikasi intervensi.

BIG melalui Deputi Bidang IIG dan Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial secara langsung berperan dalam meningkatkan SDM bidang IG di pusat dan di daerah melalui uji kompetensi jabatan fungsional dan pelatihan kompetensi SDMIG yang pesertanya berasal dari instansi pusat dan daerah. Tingkat kelulusan uji kompetensi dan kelulusan pelatihan menjadi bagian penting dalam peningkatan sumber daya manusia terutama sektor IG.

### 3.4. Realisasi Anggaran

#### a. Postur Anggaran

*Tabel 20 Postur Anggaran Deputi Bidang IIG Awal*

No	Unit	Anggaran
1	Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial	53.667.316.000
2	Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial	2.471.412.000
3	Direktorat Sumberdaya Manusia Informasi Geospasial	2.025.195.000
<b>Total IIG</b>		<b>58.122.766.000</b>

*Tabel 21 Postur Anggaran Deputi Bidang IIG Pasca Efisiensi*

No	Unit	Anggaran	Efisiensi	Anggaran Akhir
1	DSTIG	53.667.316.000	47.107.775.000	6.564.541.000
2	DKJIG	2.471.412.000	2.329.293.000	142.119.000
3	DSDMIG	2.205.195.000	1.784.668.000	199.370.000
<b>Total IIG</b>		<b>58.122.766.000</b>	<b>51.216.736.000</b>	<b>6.906.030.000</b>


**Tabel 22 Postur Anggaran Deputy Bidang IIG Pasca Relaksasi**

No	Unit	Anggaran	Efisiensi	Anggaran Akhir
1	DSTIG	53.667.316.000	27.408.243.000	27.965.366.000
2	DKJIG	2.471.412.000	2.248.364.000	223.048.000
3	DSDMIG	2.205.195.000	1.703.268.000	321.927.000
<b>Total IIG</b>		<b>58.122.766.000</b>	<b>31.318.718.000</b>	<b>28.510.495.000</b>

**Tabel 23 Postur Anggaran Deputy Bidang IIG Pasca Relaksasi + Tambahan ILASPP**

No	Unit	Anggaran	ILASPP	Efisiensi	Anggaran Akhir
1	DSTIG	53.667.316.000	42.136.847.000	27.408.243.000	68.395.920.000
2	DKJIG	2.471.412.000	0	2.248.364.000	223.048.000
3	DSDMIG	2.025.195.000	0	1.703.268.000	321.927.000
<b>Total IIG</b>		<b>58.122.766.000</b>	<b>42.136.847.000</b>	<b>30.318.718.000</b>	<b>68.940.895.000</b>

Komposisi Anggaran IIG (Desember 2025)



**Grafik 7 Komposisi anggaran APBN dan ILASP**

## b. Realisasi Anggaran

**Tabel 24 Realisasi Anggaran di Deputi Bidang IIG per 31 Desember 2025 (satu tahun berjalan)**

No	Rincian Output	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Serapan Anggaran
1	ABT 005	Rekomendasi Kebijakan Adopsi ISO 19100 Series tentang Informasi Geografis	90.455.000	89.653.550	801.450	99,11
2	ABT 006	Rekomendasi Kebijakan untuk Pembinaan Hilirisasi Industri Bidang Informasi Geospasial	75.050.000	74.785.254	261.746	99,65
3	AFA 026	Standar Produk Data dan Informasi Geospasial Dasar	241.565.000	225.519.171	16.045.829	93,36
4	BDB 005	Simpul Jaringan IG Nasional yang Terkelola	152.849.000	152.632.000	217.700	99,90
5	BMA 005	Layanan Teknologi Pengumpulan dan Pengelolaan Akses Aplikasi JIGN yang Terintegrasi	396.229.000	389.065.208	7.163.792	98,19
6	BMA 007	Informasi Geospasial Berkualitas Siap Publikasi	70.199.000	70.197.800	1.200	100
7	QDC 001	Pembinaan SDM Bidang IG	173.915.000	173.784.186	130.814	99,93
8	QDC 002	Fasilitasi Formasi Jabfung Surta Instansi Pemerintah	70.045.000	69.993.000	52.000	99,93
9	RDS 001	Pemeliharaan Prasarana Geospasial Computing Center	12.056.184.000	11.242.414.140	813.769.860	93,25
10	RAN 001	Kapasitas Penyimpanan Geospasial Computing Center	10.000.000.000	9.950.520.000	49.480.000	99,51
11	RAN 002	Perangkat Pengolah Data GCC	3.474.640.000	3.140.664.032	333.975.968	90,39
<b>Total IIG</b>			<b>26.804.048.000</b>	<b>25.579.228.341</b>	<b>1.224.819.659</b>	<b>95,39</b>

**Tabel 25 Realisasi Anggaran di Deputi Bidang IIG per 31 Desember 2025 (Kegiatan multiyears)**

No	Rincian Output	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran (tahun berikutnya)	% Serapan Anggaran
1	FAB 002	Sistem Produksi Peta Terintegrasi (ILASPP)	1.706.447.000	568.654.500	1.137.792.500	33,32
2	RAN 003	Perangkat Sistem Produksi Peta Terintegrasi (ILASPP)	40.430.400.000	22.380.653.600	18.049.746.400	55,36
<b>Total IIG</b>			<b>42.136.847.000</b>	<b>22.942.741.100</b>	<b>19.187.538.900</b>	<b>54,45</b>

### 3.5. Efisiensi Output Program / Efisiensi Kinerja Anggaran

Pengukuran efisiensi untuk eselon I berupa efisiensi output program untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi meliputi :

- Data capaian nilai kinerja Sasaran Program
- Data alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian Sasaran Program

Cara Perhitungan Efisiensi Kinerja Anggaran:

- Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.
- Pengeluaran seharusnya merupakan anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan.
- Pengeluaran sebenarnya merupakan merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, nilai tertinggi efisiensi adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen). Pengukuran efisiensi output program dilakukan berdasarkan regulasi di atas dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Efisiensi

Efisiensi terdiri dari efisiensi *Output* Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I, dan efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja.

1) Efisiensi *Output* Program tingkat unit eselon I

Pengukuran efisiensi *Output* Program tingkat unit eselon I dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

$E_{OP}$  : efisiensi *Output* Program tingkat unit eselon I

$AA \text{ Program}_i$  : alokasi anggaran program i

$RA \text{ Program}_i$  : realisasi anggaran program i

$COP_i$  : capaian *Output* Program i

n : jumlah program pada suatu unit eselon I

**Tabel 26 Pengukuran nilai efisiensi output program**

Kode	Sasaran	Kode/ Kegiatan	Indikator	Capaian Output program	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x CP	(AAxCP)-RA
SP 2.3	Meningkatnya optimalisasi sistem produksi Data dan Informasi Geospasial Dasar terpadu berbasis cloud secara berkelanjutan	IKP 2.3.1 / RAN 001, RAN 002	Persentase (%) optimalisasi sistem produksi terpadu untuk mendukung penyelenggaraan IGD	111%	13.474.640.000	13.091.184.032	14.956.850.400	1.865.666.368
SP 2.4	Meningkatnya kapabilitas SDM Bidang IG	IKP 2.4.1 / ABT 006	Persentase (%) pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM IG	117,6%	75.050.000	74.785.254	88.258.800	13.473.546
		IKP 2.4.2 / QDC 001, QDC 002	Persentase (%) SDM IG Nasional yang kompeten	130,9%	243.960.000	243.777.186	319.104.336	75.327.150
SP 2.5	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan Informasi Geospasial pada standar penyelenggaraan Informasi Geospasial	IKP 2.5.1 / ABT 005, AFA 026	Persentase (%) IG yang diselenggarakan sesuai dengan standar	104,7%	332.020.000	315.172.721	347.624.940	32.452.219
SP 2.8	Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai informasi geospasial	IKP 2.8.1 / BMA 007	Persentase (%) penguatan penghubung simpul jaringan nasional	100%	70.199.000	70.197.800	70.199.000	1.200
		IKP 2.8.2 / BDB 005	Persentase (%) penguatan simpul jaringan BIG	100%	152.849.000	152.632.000	152.849.000	217.700
		IKP 2.8.3 /RDS 001	Tingkat kemudahan akses	109,98%	12.056.184.000	11.242.414.140	13.259.391.163	2.016.977.023
		IKP 2.8.4	Persentase (%) simpul jaringan informasi geospasial dengan kinerja unggul	100%	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>					<b>26.804.048.000</b>	<b>25.579.228.341</b>	<b>29.194.277.639</b>	<b>4.004.115.206</b>
<b>Efisiensi Ouput Program = ((Jumlah AA x CP)-RA) / Jmlh AA) x 100%</b>							<b>15,16%</b>	

**Keterangan:**

Nilai efisiensi output program = 15,16%

**Disclaimer:**

- untuk kegiatan *multiyears* tidak menjadi bagian yang dihitung 2025 karena akan berlanjut pada tahun berikutnya 2026.
- Kegiatan IKP 2.8.4 dilakukan dengan mencermati kinerja K/L/D dari [simojang.big.go.id](http://simojang.big.go.id)

### 3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Salah satu upaya Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yaitu dengan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dalam penerapan teknologi dan informasi, optimalisasi tim kerja, efisiensi anggaran, dan kolaborasi. Beberapa efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Penerapan Teknologi dan Informasi yang tepat

Pemanfaatan teknologi *meeting online* telah menjadi solusi yang efektif dalam mendukung kelancaran komunikasi dan kolaborasi di berbagai sektor. Dengan menggunakan platform seperti *Zoom* dengan akun yang berlisensi, individu dan tim dapat melakukan pertemuan secara virtual dengan *stakeholders* (KL/D/PPIIG/masyarakat) tanpa harus bertemu secara tatap muka/*offline*.

Teknologi ini memungkinkan peserta/partisipan dari berbagai lokasi untuk terhubung dalam satu ruang pertemuan digital, berbagi informasi, berdiskusi, dan bekerja sama secara langsung. Teknologi ini cukup efektif dalam menghemat biaya dan waktu yang biasanya digunakan untuk perjalanan ke tempat tujuan. Melalui fleksibilitas yang ditawarkan teknologi ini, *meeting online* juga memberikan kemudahan dalam menjalankan pekerjaan jarak jauh, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai organisasi.

Penerapan *hybrid* dengan teknologi *meeting online* di Deputi Bidang IIG digunakan antara lain dalam:

- Uji kompetensi surveyor pemetaan yang dilangsungkan secara *hybrid*.
- Koordinasi teknis dan bimbingan teknis simpul jaringan
- Pertemuan teknis dan konsensus standar.
- Pelatihan internal *hybrid* dalam peningkatan kompetensi

#### 2. Automatic Adjustment (AA) dan Efisiensi Anggaran

Berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 diberlakukan bagi seluruh kementerian/lembaga/daerah karena adanya *refocussing* kebijakan. Deputi Bidang IIG mengikuti program *Automatic Adjustment (AA)* dan Efisiensi Anggaran senilai Rp. 30.318.718.000,-.

3. Penerapan AI (*artificial intelligence*) pada website JDIH BIG oleh Tim DSTIG

JDIH BIG adalah sebuah laman yang menginformasikan regulasi perundang-undangan yang dikeluarkan oleh BIG. Pada awal tahun 2025 dilakukan *reengineering* dengan melibatkan Tim DSTIG dilakukan secara swadaya/swakelola. Salah satu tujuannya adalah menerapkan AI pada JDIH tersebut via *opensource*

4. Mekanisme pendanaan dari luar BIG sehingga menghasilkan SNI bidang IG

Pada tahun 2025 Sekretariat Komite Teknis 07-01 Informasi Geografi/Geomatika di DSTIG berhasil menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI) 8474: 2025 Spesifikasi Informasi Geospasial – Pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000. Penyusunan SNI ini atas kolaborasi aktif DSTIG dengan Kementerian Pertanian. Semua aktivitas dan pendanaan dibiayai oleh Kementerian Pertanian. Sebagai informasi peta kesesuaian lahan merupakan prioritas nasional seperti yang tertuang dalam SK Kepala BIG Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional 2025-2029 dan SK Kepala BIG Nomor 130 Tahun 2025 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik.

### 3.7. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja merupakan langkah yang sistematis dan terukur agar akuntabilitas kinerja meningkat dari periode sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat BIG yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang IIG. Berdasarkan surat dari Inspektur BIG Nomor 30.12/INSP/AW.05/6/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Tahun

2024, nilai akuntabilitas Kinerja Kedeputian IIG meningkat dari tahun 2023 sebesar 78,75 (BB) ke tahun 2024 menjadi sebesar 81,75 atau predikat A (memuaskan).

**Tabel 27 Perbandingan nilai akuntabilitas dari tahun 2020 ke 2024**

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Lakip	73,12	79,41	79,60	78,75	81,75
Kategori	BB	BB	BB	BB	A

Berikut ini rincian perkembangan dari laporan kinerja IIG dalam 2 tahun terakhir:

**Tabel 28 Perbandingan nilai akuntabilitas dari tahun 2023 ke 2024**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Akuntabilitas	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	28,20	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30	28,80	28,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12,15	12,15
4	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal	25	9,60	16,80
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>78,75</b>	<b>81,75</b>

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektur BIG dalam rangka peningkatan kinerja, pada tahun 2025 ini telah dilakukan beberapa upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di Deputi Bidang IIG yang tersaji dalam tabel di bawah ini dan bukti data dukung pada tautan <https://drive.big.go.id/s/qGY422DsqaMkCF>

**Tabel 29 Rekomendasi dari Inspektorat dan tindaklanjutnya**

No	Komponen	Rekomendasi Inspektorat	Tindak Lanjut
1	Perencanaan	Menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra periode selanjutnya (2025-2029)	Terbit SK Deputi Bidang IIG Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang IIG 2025-2029. Isi renstra tersebut secara umum: - Mengacu pada Peraturan BIG Nomor 5 Tahun 2025 tentang Renstra BIG 2025-2029

No	Komponen	Rekomendasi Inspektorat	Tindak Lanjut
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kriteria SMART dan berkonsultasi dengan PSDMO</li> <li>- Menyajikan informasi basis data, argumen, dan perhitungan logis.</li> </ul>
		Memastikan dokumen perencanaan selaras dengan renstra, renja maupun PK dan melakukan perubahan/revisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Deputi Bidang IIG Nomor 15 Tahun 2025 merupakan operasionalisasi teknis dan selaras dengan pada Peraturan BIG Nomor 5 Tahun 2025 tentang Renstra BIG 2025-2029</li> <li>- Dokumen perencanaan selaras dengan renja BIG.</li> <li>- PK yang terbit di awal Januari 2025 dan revisi PK bulan Desember mengikuti renstra.</li> </ul>
		Memastikan informasi PK dan lampirannya telah lengkap sesuai dengan format, minim kesalahan, dan melakukan <i>coaching clinic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PK Deputi Bidang IIG dan 3 direktorat sesuai dengan format</li> <li>- Selalu melakukan <i>coaching clinic</i> dengan PSDMO dan mencatat dalam bentuk notula.</li> </ul>
		Menyusun pohon kinerja organisasi yang memuat <i>cross scutting</i> dengan Es I lain di BIG maupun dengan instansi lain serta koordinasi dengan unit perencanaan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pohon kinerja tersaji di dok Renstra IIG 2025-2029, <i>cross cutting</i> secara eksplisit tertera pada narasi renstra.</li> <li>- Tabel <i>cross cutting</i> dibuat dan sudah disampaikan kepada inspektorat pada TW 3 dan diperbaharui pada TW 4 sesuai Nota dinas dari Inspektorat. Tabel <i>cross cutting</i> ada di tautan.</li> </ul>

No	Komponen	Rekomendasi Inspektorat	Tindak Lanjut
		Menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> atas capaian kinerja untuk mendorong perbaikan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerbitkan Nota Dinas Deputi Bidang IIG Nomor : B-9.1/DIIG/AW.05/1/2025 tentang Pelaksanaan kegiatan <i>reward</i> pegawai untuk perbaikan aspek budaya organisasi di lingkungan Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial</li> <li>- Mengikuti/mengirim 3 wakil dari 3 direktorat dalam rangka pemilihan staf teladan/inspiratif yang diadakan oleh PSDMO.</li> </ul>
2	Pengukuran Kinerja	Memastikan setiap pegawai di lingkungan Deputi Bidang IIG menyampaikan laporan kinerja secara tepat waktu pada setiap periode pengukuran kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengarsipkan dan menindaklanjuti nota dinas dari Sekretaris Utama tentang penyampaian laporan kinerja di setiap triwulan</li> <li>- Mendokumentasikan laporan kinerja staf pada website: <i>kinerja.bkn.go.id</i>.</li> <li>- Direktur dan TU masing-masing direktorat mengingatkan pelaporan pada media internal/grup media.</li> <li>- Petugas evapel menyampaikan ketercapaian kinerja pada portal <i>e-performance.big.go.id</i> setiap akhir bulan pada setiap triwulan.</li> </ul>
3	Pelaporan Kinerja	Melengkapi laporan kinerja dengan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan kinerja IIG 2025 disertai dengan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja terhadap target tahun berjalan,</li> </ul>

No	Komponen	Rekomendasi Inspektorat	Tindak Lanjut
		<p>setiap sasaran dan indikator terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya serta target jangka menengah secara lengkap</p>	<p>tahun sebelumnya serta target jangka menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan kinerja IIG 2025 disertai informasi realisasi anggaran</li> </ul>
		<p>Melengkapi laporan kinerja dengan informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja Deputi Bidang IIG dengan realiasi kinerja unit/organisasi lain baik di level Internal BIG/nasional/internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>).</p>	<p>Laporan kinerja IIG 2025 disertai dengan informasi mengenai perbandingan dengan kebijakan satu peta, kebijakan SPBE, kebijakan tata kelola, kebijakan penguatan/perluasan TIK, dan kebijakan peningkatan SDM.</p>
		<p>Mengungkapkan informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan dalam mencapai kinerja secara menyeluruh untuk setiap sasaran dan indikator sasaran.</p>	<p>Laporan kinerja 2025 disertai dengan informasi terkait keberhasilan atau kegagalan pada setiap sasaran dan indikator sasaran.</p>
		<p>Menyampaikan laporan kinerja kepada seluruh pegawai sehingga informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian untuk perbaikan kinerja seluruh pegawai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota Dinas Deputi Bidang IIG tentang Penyampaian laporan kinerja DIIG kepada staf di IIG</li> <li>- Nota Dinas Direktur DSDMIG tentang Penyampaian kinerja DSDMIG kepada staf di DSDMIG</li> <li>- Nota Dinas Direktur DKJIG tentang Penyampaian kinerja DKJIG kepada staf di KJIG</li> </ul>


No	Komponen	Rekomendasi Inspektorat	Tindak Lanjut
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota Dinas Direktur DSTIG tentang Penyampaian kinerja DSTIG kepada staf di DSTIG</li> </ul>
		Menuangkan kendala yang dihadapi serta rencana perbaikan untuk mencapai kinerja, baik terkait aktivitas maupun anggaran, pada laporan kinerja yang disusun berkala	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian kendala disampaikan pada laporan triwulanan (berkala) baik dalam konteks anggaran dan aktivitas kinerja.</li> <li>- Laporan TW Deputi Bidang IIG</li> </ul>
		Memfaatkan informasi pada laporan kinerja untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan kinerja IIG 2024 dan hasil rekomendasi inspektorat atas Lakin IIG 2024 menjadi <i>benchmark</i> perbaikan di tahun 2025.</li> <li>- Laporan kinerja IIG 2025 dan hasilnya menjadi panduan dan pedoman pada kinerja berikutnya, plus diperkuat dengan Renstra IIG 2025-2029.</li> </ul>
		Menyusun kebijakan <i>reward and punishment</i> untuk diterapkan di seluruh unit pada lingkungan Deputi Bidang IIG untuk mendorong peningkatan budaya kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerbitkan Nota Dinas Deputi Bidang IIG Nomor : B-9.1/DIIG/AW.05/1/2025 tentang Pelaksanaan kegiatan <i>reward</i> pegawai untuk perbaikan aspek budaya organisasi di lingkungan Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial</li> <li>- Mengikuti/mengirim 3 wakil dari 3 direktorat dalam rangka</li> </ul>

No	Komponen	Rekomendasi Inspektorat	Tindak Lanjut
			pemilihan staf teladan/inspiratif yang diadakan oleh PSDMO.
4	Evaluasi Kinerja Internal	<p>Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi sebelumnya yang belum ditindaklanjuti maupun belum sesuai rekomendasi dan masih relevan untuk perbaikan akuntabilitas kinerja ke depan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar unit tepat waktu dalam penyusunan dan pengesahan dokumen Renstra untuk periode mendatang.</li> <li>- Mendorong Sekretaris Utama untuk memperbarui Keputusan Sekretaris Utama BIG Nomor 119 Tahun 2022 tentang POS Evaluasi Pelaporan Kinerja Kegiatan dan Anggaran BIG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbit SK Deputi Bidang IIG Nomor 15 Tahun 2025 tentang Renstra IIG 2025-2029</li> <li>- BA acara penelaahan draft dokumen renstra IIG yang direviu PSDMO</li> <li>- SK di atas terbit tepat waktu yaitu tanggal 17 Desember 2025.</li> <li>- Deputi Bidang IIG juga menerbitkan SK Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 30 September 2025 tentang Prosedur Operasional Standar Pengumpulan Data Kinerja di Deputi Bidang IIG. POS ini sebagai bagian aktif dari IIG dalam rangka mendorong Settama agar memperbaharui POS Evaluasi Pelaporan Kinerja Kegiatan dan Anggaran BIG.</li> </ul>

### 3.8. Penghargaan dan Capaian Kinerja Lainnya

#### - Penghargaan

##### a. Penilaian SPBE 2025




##### b. Nilai Kearsipan 2025

Pengawasan kearsipan internal di BIG tahun 2025 telah dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan di BIG yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama Nomor 45 Tahun 2025. Atas pelaksanaan pengawasan kearsipan tersebut selanjutnya disusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) untuk setiap obyek pengawasan dan disusun juga LAKI Konsolidasi sebagai rangkuman pelaksanaan pengawasan kearsipan di BIG Tahun 2025

**Tabel 30 Nilai Arsip tahun 2025 di tiga direktorat di IIG**

No	Direktorat	Nilai Arsip 2025
1	Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial	87,07 (memuaskan)
2	Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial	100 (sangat memuaskan)
3	Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial	97,90 (sangat memuaskan)

c. Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Indeks Penyelenggaraan Persandian dari BSSN



Gambar 17 Sertifikat indeks dari BSSN kepada BIG/DSTIG

d. Penetapan Infrastruktur Vital 2025 bagi DSTIG dari BSSN

Penetapan melalui SK Kepala Badan Siber Dan Sandi Negara Republik Indonesia Keputusan Kepala Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 599 Tahun 2025 tentang Penetapan Infrastruktur Informasi Vital Dan Penyelenggara Infrastruktur Informasi Vital Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2025

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
 NOMOR : 599 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2025

**PENETAPAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL  
 SEKTOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2025**

NO	NAMA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK	NAMA SISTEM ELEKTRONIK	KATEGORISASI SISTEM ELEKTRONIK	LAYANAN SISTEM ELEKTRONIK	TAHUN VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6
1	s.d. no. 27 dan seterusnya;				
Badan Informasi Geospasial					
28	Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial	Geoportal Kebijakan Satu Peta (Geoportal KSP)	Strategis	Layanan berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang memuat 158 (seratus lima puluh delapan) peta tematik.	2024
29	s.d. no. 43.				

#### e. Penerbitan Sertifikat ISO 27001

Penerbitan Sertifikat ISO 27001 *information security management systems* diberikan kepada Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial di tahun 2025




**Gambar 18 DSTIG menerima ISO 27001**

### 3.9. Inovasi

- a. AI (*artificial intelligence*) pada website JDIH BIG oleh Tim DSTIG



JDIH BIG adalah sebuah laman yang menginformasikan regulasi perundang-undangan yang dikeluarkan oleh BIG. Pada awal tahun 2025 dilakukan *reengineering* dengan melibatkan Tim DSTIG dilakukan secara swadaya/swakelola. Salah satu tujuannya adalah menerapkan AI pada JDIH tersebut via *opensource*



**Gambar 19 Berita inovasi AI di website BIG**


b. Metadata Editor pada menu Inageoportal

Metadata merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data. Penambahan menu metadata pada inageoportal merupakan inovasi yang memudahkan produsen IG mengisi metadata dan memformat metadata agar data bisa dibagipakaikan. Menu ini dilengkapi buku petunjuk manual.



Gambar 20 Inovasi Metadata Editor pada menu Inageoportal

# BAB IV PENUTUP



## **BAB IV PENUTUP**

Aktivitas kegiatan Tahun Anggaran 2025 di Deputi Bidang IIG sudah dilakukan dengan intensif oleh seluruh elemen di IIG ditengah kebijakan efisiensi. Seluruh kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran program dirangkum dalam pelaporan pelaksanaan yang berfungsi menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2025. Laporan Kinerja Deputi Bidang IIG 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mendukung target sasaran strategis pimpinan BIG. Laporan kinerja ini sekaligus menjadi pijakan awal (*baseline*) pada kegiatan pada periode 2025-2029 dan menjadi salah satu acuan dasar untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka mendukung sasaran strategis Badan Informasi Geospasial sesuai dengan Peraturan BIG Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BIG Tahun 2025-2029.

Bila dilihat dari data capaian maka IIG periode sebelumnya, secara umum mengalami kenaikan target kinerja dari 2021 ke tahun 2024. Hal ini tidak terlepas dari upaya Deputi Bidang IIG menjalankan rekomendasi dari Inspektorat BIG hingga pada tahun 2024 mencapai titik awal dengan predikat memuaskan. Hasil 2024 kemudian diteruskan ke periode berikutnya dengan satuan dan indikator yang berbeda, tetapi spirit untuk meningkatkan kinerja tetap dilanjutkan sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat BIG pada penilaian tahun 2024.

Secara umum kinerja sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang IIG tahun 2025 telah berhasil dicapai oleh Deputi Bidang IIG. Hal ini diindikasikan dari nilai realisasi indikator kinerja program. Dari data data pada bagian bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Deputi Bidang IIG telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran program yang menjadi basis nilai sasaran strategis pimpinan Badan Informasi Geospasial. Seluruh persentase yang menjadi target 2025 terpenuhi. Terpenuhinya target Kinerja Deputi Bidang IIG tahun 2025 dengan tingkat keberhasilan pencapaian target sesuai dan melebihi dari yang telah ditetapkan tidak terlepas dari adanya komitmen dan kontribusi aktif dari pimpinan serta seluruh elemen dan jajaran pegawai dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang IIG.

Di sisi lain, tidak dapat dihindari masih ditemukan kekurangan di beberapa aspek, namun kekurangan tersebut dapat diantisipasi dengan baik melalui koordinasi dan kerjasama seluruh elemen ke deputian IIG. Selanjutnya, peningkatan akuntabilitas terus menerus dilakukan berdasarkan kekurangan yang ada dan hasil rekomendasi dari Inspektorat BIG berdasarkan pelaporan sebelumnya. Upaya peningkatan antara lain penyusunan renstra IIG tidak terlambat dan selaras dengan renstra BIG, penyusunan SOP pengumpulan data kinerja, optimasi efektivitas penggunaan sumber daya, dan beberapa sektor lainnya. Peningkatan ini sebagai upaya yang bersifat perbaikan terus menerus (*continuous improvement*).

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang IIG Tahun 2025 dapat memberikan gambaran dan informasi yang komprehensif dan jelas kepada pihak terkait kinerja Deputi Bidang IIG dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Hasil ini sekaligus sebagai *baseline* untuk menapaki tahun berikutnya pada pelaksanaan rencana strategis dan RPJMN 2025-2029. Akhirnya, Deputi Bidang IIG membutuhkan masukan, saran, dan kritik membangun dan reuiu dari berbagai pihak untuk penyempurnaan akuntabilitas menuju kinerja yang lebih baik.

## Daftar Lampiran

1. Lampiran 1: Tim Penyusun Laporan Kinerja Deputi Bidang IIG 2025
2. Lampiran 2: Prosedur Operasional Standar Pengumpulan Data Kinerja Deputi Bidang IIG
3. Lampiran 3: Daftar Regulasi terkait IIG Terbit 2025 (konseptor DSTIG, DSDMIG, DKJIG)
4. Lampiran 4: *Cascading* Kinerja Deputi Bidang IIG
5. Lampiran 7: *cross scutting* dengan Es I lain di BIG maupun dengan instansi lain
6. Lampiran 5: Perjanjian Kinerja Deputi Bidang IIG Perubahan Perubahan Kinerjanya
7. Lampiran 6: Renstra Deputi Bidang IIG Tahun 2025-2029

**LAMPIRAN 1**

**SK DEPUTI IIG NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DEPUTI IIG TAHUN 2025**



**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG  
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
TAHUN 2025**

**DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2025;
- b. bahwa nama dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);

1 dari 4

2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 924);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun.
- KEDUA : Tim Penyusun mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Penyusun terdiri atas:
- a. Pengarah : memberikan arahan yang bersifat umum dalam kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2025.
  - b. Pengontrol Kualitas : mengawasi dan melaksanakan kontrol kualitas dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2025.
  - c. Ketua : melaksanakan monitoring penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2025.
  - d. Wakil Ketua : membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
  - e. Sekretaris : melaksanakan urusan administrasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
  - f. Anggota : melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2025.

- KEEMPAT : Mengangkat nama dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam kolom 2 sebagai anggota Tim Penyusun dengan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam kolom 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Tim Penyusun, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Informasi Geospasial.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Februari 2026.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 1 Juli 2025

DEPUTI BIDANG  
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



IBNU SOFIAN

Lampiran Keputusan  
Deputi Bidang  
Infrastruktur Informasi Geospasial  
Badan Informasi Geospasial  
Nomor : 2 Tahun 2025  
Tanggal : 1 Juli 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG  
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	4
1.	Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial	Pengarah
2.	Direktur Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial	Pengontrol Kualitas
3.	Direktur Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial	Pengontrol Kualitas
4.	Direktur Standar dan Teknologi Informasi Geospasial	Pengontrol Kualitas
5.	Fakhrudin Mustofa	Ketua
6.	Martya Noor Aini Muflikhatun	Wakil Ketua
7.	Syifa Fauziah	Sekretaris
8.	Bondan Vitorini	Anggota
9.	Utsri Yustina Purwanto	Anggota
10.	Indres Deswita	Anggota
11.	Ziyadatul Rofita	Anggota
12.	Aditya Permana	Anggota
13.	Garri Martha Kusuma Wardhana	Anggota
14.	Yenni Elfrida Hutasoit	Anggota
15.	Mahardhika Ega Nugrahaeni	Anggota
16.	Mira Harimurti	Anggota
17.	Iyan Supriyana	Anggota

DEPUTI BIDANG  
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

  
IBNU SOFIAN

4 dari 4

**LAMPIRAN 2**  
**SK DEPUTI IIG NOMOR 6 TAHUN 2025**  
**POS PENGUMPULAN DATA KINERJA DI DEPUTI BIDANG IIG**



**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGUMPULAN DATA KINERJA DI DEPUTI  
BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL**

**DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengumpulan data kinerja di Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pedoman dalam melakukan pengumpulan data kinerja di Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;
  - b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk prosedur operasional standar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial tentang Prosedur Operasional Standar Pengumpulan Data Kinerja di Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
  2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 924);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGUMPULAN DATA KINERJA DI DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Operasional Standar Pengumpulan Data Kinerja di Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial.
- KEDUA : Prosedur Operasional Standar Pengumpulan Data Kinerja di Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan pengumpulan data kinerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, pejabat pimpinan tinggi pratama di bawah Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial dan Pegawai Badan Informasi Geospasial yang ditugaskan untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial harus berpedoman pada Prosedur Operasional Standar Pengumpulan Data Kinerja di Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Informasi Geospasial.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 30 September 2025

DEPUTI BIDANG  
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

  
IBNU SOFIAN

2 dari 5

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGUMPULAN DATA KHUSUS DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

No.	Aktivitas	PELAKSANA KEGIATAN					MUTU BAKU			KBT
		DEPUTI BIDANG IG	D/ BAKOS, D/ KJIG, D/ STIG	Ketua Tim Kerja	Staf	Tim Eksped	Kelompok	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Draf kearah pemroses sistem tenaga di masing masing divisi dan memastikan terdapat input untuk pemroses dan hasil pekerjaan						Tim Eksped	30 menit	Draf Draf	
2	Membuatkan Foto Tim Kerja dan memfoto tenaga kerja K/P untuk mengidentifikasi dan menyurvei data lokasi tenaga di masing masing K/P untuk dimasukkan dalam sistem STIG						Tim Eksped	30 menit	Fotografi tenaga kerja	
3	Memeriksa dan memastikan data pencetakan tenaga input dan K/P agar sesuai dengan peta yang terdapat di sistem							21 Jan	Dokumen hasil tenaga kerja	
4	Mengupload dan menginput tenaga masing masing K/P ke dalam sistem tenaga						Tim Eksped	30 menit	Dokumen hasil tenaga kerja	
5	Membuatkan dan memastikan data pencetakan tenaga dan setiap/Sebut Tim Kerja dan K/P terdapat dalam sistem tenaga							30 menit	Draf tenaga dan data atau foto tenaga	

3 dari 5

No.	Aktivitas	PELAKSANA KEGIATAN					MUTU BAKU			KBT
		DEPUTI BIDANG IG	D/ BAKOS, D/ KJIG, D/ STIG	Ketua Tim Kerja	Staf	Tim Eksped	Kelompok	Waktu	Output	
6	Membuatkan data pencetakan tenaga ke dalam sistem tenaga hasil upload dan konversi dari Draf							1 Jan	Dokumen hasil tenaga kerja dan foto	
7	Membuatkan dan memastikan data pencetakan tenaga di divisi masing masing							1 Jan	Dokumen tenaga dan foto	
8	Mengupload dan memasukkan draft data pencetakan tenaga dan input ke dalam sistem tenaga						Tim Eksped	30 menit	Draf tenaga	
9	Membuatkan dan memastikan konversi data tenaga pencetakan tenaga dan setiap divisi							1 Jan	Draf tenaga	
10	Membuatkan data pencetakan tenaga ke dalam sistem tenaga							30 menit	Draf tenaga dan foto	
11	Mengupload data pencetakan tenaga dan memastikan dengan peta						Tim Eksped	2 Jan	Draf dan Data Capaian tenaga	

4 dari 5

No.	Aktivitas	PELAKSANA KEGIATAN					MUTU BAKU			KBT
		DEPUTI BIDANG IG	D/ BAKOS, D/ KJIG, D/ STIG	Ketua Tim Kerja	Staf	Tim Eksped	Kelompok	Waktu	Output	
12	Membuatkan data pencetakan tenaga ke dalam sistem tenaga hasil upload dan konversi dari Draf						Tim Eksped	30 menit	Draf tenaga	
13	Membuatkan									Dokumen Data Capaian tenaga

DEPUTI BIDANG  
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

*[Signature]*  
IRNU SUDHAN


**LAMPIRAN 3**  
**DAFTAR REGULASI TERKAIT IIG TERBIT 2025**

No	Nama Regulasi	Tanggal Terbit	Keterkaitan Utama	Urgensi
1	Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Standar Data Geospasial	28 Juni 2025	Standar Data	Pedoman bagi KLD terkait pembentukan standar data mulai dari pengusulan dan evaluasi standar
2	Peraturan BIG Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	4 September 2025	SDM	Pedoman bagi KLD dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas jabfung surta
3	Peraturan BIG Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor IG	12 Desember 2025	SDM Industri	Untuk melakukan kegiatan usaha di bidang IG, Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis Risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
4	SK Kepala BIG Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Badan Informasi Geospasial	8 April 2025	5 Pilar IIG	Regulasi SPBE merupakan amanah dari Peraturan Presiden tentang SPBE yang mengatur tata kelola SPBE di BIG
5	SK Kepala BIG Nomor 134 Tahun 2025 tentang Produsen Data di Badan Informasi Geospasial	16 September 2025	Standar Data, Kelembagaan	Memperjelas produk DG dan IG di setiap unit teknis sehingga data yang dihasilkan berstandar dan berkualitas
6	SK Kepala BIG Nomor 241 Tahun 2025 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Badan Informasi Geospasial	18 Desember 2025	Teknologi	Pedoman dalam penerapan SMKI dalam rangka memastikan kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan ketersediaan terhadap aset informasi
7	SK Kepala BIG Nomor 242 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial di BIG	29 Desember 2025	Standar	Pedoman dalam pengelolaan data yang akan disebarluaskan dalam portal BIG

8	SK Sekretaris Utama Nomor 191 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE di BIG	1 September 2025	Teknologi	Acuan dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi beserta prosedurnya
9	SK Deputi Bidang IIG Nomor 4 Tahun 2025 tentang Format Standar Data Geospasial	18 September 2025	Standar Data	Menjabarkan item-item standar agar produk DG IG pada KLD mempunyai standar yang baku
10	SK Deputi IIG Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Pembinaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial	23 September 2025	Kelembagaan	Acuan standar dalam membina simpul jaringan JIGN kepada KLD
11	SK Deputi IIG Nomor 7 Tahun 2025 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial	17 November 2025	Standar Data	Pedoman dalam penjaminan kualitas (kontrol kualitas dan penjaminan kualitas) di unit teknis
12	SK Deputi Bidang IIG Nomor 6 Tahun 2025 tentang Prosedur Operasional Standar Pengumpulan Data Kinerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial	30 September 2025	5 Pilar IIG	Acuan dalam evaluasi pelaporan di IIG agar hasil output dan outcome dapat tercapai
13	SK Deputi Bidang IIG Nomor 8 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial	21 November 2025	SDM	Bentuk pelayanan prima dan komprehensif terkait uji kompetensi jabfung surta sehingga pelaksanaan uji kompetensi menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan SDMIG
14	SK Deputi IIG Nomor 10 Tahun 2025 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Katalog Unsur Geografi Indonesia di Situs Web Katalog Unsur Geografi Indonesia	15 Desember 2025	Standar Data, Kelembagaan	Acuan dalam mengelola KUGI termasuk pengelolaan cara perubahannya
15	SK Deputi IIG Nomor 9 Tahun 2025 tentang Prosedur Operasional Standar Penyimpanan Basis Data Publikasi Data dan Informasi	15 Desember 2025	Standar Data	Menjamin keamanan, konsistensi, dan ketersediaan data geospasial pada tahapan kegiatan publikasi serta memastikan data dapat

	Geospasial di Badan Informasi Geospasial			dikelola dengan baik dalam sistem basis data
16	SK Deputi IIG Nomor 11 Tahun 2025 tentang Prosedur Operasional Standar Penyimpanan <i>Network Attached Storage</i> Publikasi Data Geospasial dan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial	15 Desember 2025	Teknologi	Untuk memastikan data dan informasi geospasial dikelola dengan baik, mudah diakses oleh pihak terkait
17	SK Deputi IIG Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang IIG Tahun 2025-2029	17 Desember 2025	5 elemen IIG	Sebagai pedoman dan panduan dalam mencapai sasaran program dan sasaran kegiatan tahun 2025-2029

**LAMPIRAN 4**  
**CASCADING KINERJA DEPUTI BIDANG IIG**



## LAMPIRAN 5

### Crosscutting Sasaran Program di IIG dengan Eselon I lain di BIG dan Pihak Eksternal (K/L/Internasional)

No	Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan	Crosscutting dengan Unit Es 1 Lain	Crosscutting dengan Eksternal K/L/Internasional
1	Meningkatnya optimalisasi sistem produksi Data dan Informasi Geospasial Dasar terpadu berbasis <i>cloud</i> secara berkelanjutan	SK Kepala BIG Nomor 172.1 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Kegiatan <i>Integrated Land Administration and Spatial Planning and Provision of Large-Scale Base Map Project</i> di Badan Informasi Geospasial	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) kolaborasi dari semua unit Es 1 dimana untuk IIG diwakili oleh Direktur STIG menjadi koordinator divisi Sistem Produksi Peta Dasar Terpadu</li> <li>– Dalam rangka mendukung tugas Kedeputian Bidang IGD dalam penyediaan percepatan peta skala besar perlu dilakukan pengembangan sistem produksi terintegrasi berbasis <i>cloud</i> melalui pemrosesan dan komputasi geospasial berkinerja tinggi (<i>High Performance Computing</i>) untuk fasilitasi penyelenggaraan IG Dasar (IGD) dengan kapasitas produksi skala besar</li> </ul>	Sistem produksi didanai dari Proyek ILASP dari <i>World Bank</i>

2	Meningkatnya kapabilitas SDM Bidang IG	<p>SP Meningkatnya kapasitas SDM IG dengan indikator persentase (%) pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM Informasi Geospasial didukung oleh IKK Persentase (%) pemenuhan kualitas Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bidang Informasi Geospasial dan IKK Persentase (%) pemenuhan standar kompetensi SDM Informasi Geospasial</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BSN/KAN melakukan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Person (LSP) di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang informasi geospasial. Pelaksanaan Akreditasi LSP Bidang IG dilakukan oleh KAN dengan keterlibatan tim BIG. LSP Bidang IG yang telah diakreditasi KAN kemudian dilakukan monitoring kualitasnya oleh BIG.</li> <li>- Standar Kompetensi Bidang IG ditetapkan oleh Kemenaker dan diimplementasikan oleh LSP Bidang IG sebagai pedoman sertifikasi kompetensi bidang IG. Standar kompetensi IG juga digunakan oleh KAN sebagai salah satu kriteria yang dievaluasi dalam akreditasi LSP.</li> </ul>
---	--	--	---	--

		<p>SP Meningkatkan kapasitas SDM IG dengan indikator Persentase (%) SDM IG Nasional Yang Kompeten didukung oleh IKK Persentase (%) SDM Informasi Geospasial yang meningkat kualitasnya melalui sertifikasi Bidang Informasi Geospasial.</p>	<p>Sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh LSP IG terakreditasi akan menjadi persyaratan personil yang terlibat dalam pengadaan jasa di seluruh unit kerja BIG</p>	<p>Sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh LSP IG terakreditasi juga digunakan oleh K/L lainnya seperti Kemen. PUPR, Kemen ATR/BPN, dll.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPKIG sebagai tempat pelatihan sebagai mitra DSDM IG dalam meningkatkan kompetensi SDM bidang IG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KemenPAN RB meminta persyaratan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional surta BIG terhadap instansi pusat dan daerah yang akan merekrut SDM fungsional surveyor pemetaan sebagai ASN</li> </ul>

3	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan Informasi Geospasial pada standar penyelenggaraan Informasi Geospasial		IIG sebagai fasilitator standarisasi melayani unit Es 1 lain dalam perencanaan, penyusunan, sampai pengawasan standar bidang IG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IIG sebagai fasilitator standarisasi melayani Kementerian/Lembaga dalam penyusunan standar produk/spesifikasi produk data</li> <li>- BIG melalui IIG/DSTIG menjadi Sekretariat Komtek 07-01 Informasi Geografi/Geomatika selaku penyelenggara perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang IG di Indonesia yang berkolaborasi dengan BSN dan K/L lain</li> <li>- BIG melalui IIG/DSTIG menjadi anggota ISO sebagai P Member yang aktif memberi masukan teknis terkait pengembangan dan penyusunan standar internasional bidang IG melalui ISO TC 211 geographic information/geomatics.</li> </ul>
4	Terselenggaranya Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi Geospasial		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolaborasi dengan STIG terkait Penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial di BIG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan ke K/L/D terkait Tata Kelola Penyelenggaraan IG</li> <li>• Kordinasi dengan 28 Perguruan Tinggi yang menjadi mitra pembinaan Simpul</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan ke unit teknis di BIG terkait Fasilitasi Pengelolaan dan Penyebarluasan DG dan IG.</li> </ul>	Jaringan IG
5	Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai informasi geospasial secara elektronik		KJIG bersama DSTIG memfasilitasi Unit teknis di BIG sebagai produsen data dalam mengelola dan menyebarluaskan data melalui JIGN	Slmojang menjadi <i>dashboard</i> dalam rangka memonitor perkembangan simpul jaringan K/L/D dan indeks kinerja SJ IG yang mengacu pada Peraturan BIG No 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan IIG di SJ IG dan SK Deputi IIG No. 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dalam Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial
6	Meningkatnya pertumbuhan industri geospasial		Kolaborasi dengan DAPIG terkait dengan pengguna IG dari sektor dunia usaha/industri geospasial	Industri geospasial yang eksisting dan yang akan tumbuh ( <i>start up</i> )

## LAMPIRAN 6

### PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG IIG DAN DIREKTUR DI IIG (AWAL)



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Sofian  
Jabatan : Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muh Aris Marfai  
Jabatan : Kepala Badan Informasi Geospasial  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
Muh Aris Marfai

  
Ibnu Sofian

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL**

Kode (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
2.3	Meningkatnya optimalisasi sistem produksi Data dan Informasi Geospasial Dasar terpadu berbasis <i>cloud</i> secara berkelanjutan	2.3.1 Persentase (%) optimalisasi sistem produksi terpadu untuk mendukung penyelenggaraan IGD	10%
2.4	Meningkatnya kapabilitas SDM Bidang IG	2.4.1 Persentase (%) pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM IG	41%
		2.4.2 Persentase (%) SDM IG Nasional yang kompeten	32%
2.5	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan Informasi Geospasial pada standar penyelenggaraan Informasi Geospasial	2.5.1 Persentase (%) IG yang diselenggarakan sesuai dengan standar	5%
2.7	Terselenggaranya Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi Geospasial	2.7.1 Persentase (%) pemenuhan tata kelola dalam penyelenggaraan IG	2%
2.8	Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai informasi geospasial secara elektronik	2.8.1 Persentase (%) penguatan penghubung simpul jaringan nasional	7%
		2.8.2 Persentase (%) penguatan simpul jaringan BIG	83%
		2.8.4 Tingkat kemudahan akses	100%
2.9	Meningkatnya pertumbuhan industri geospasial	2.9.1 Persentase (%) pemenuhan industri geospasial nasional	12%

**Kegiatan**

1. Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial

**Anggaran**

Rp58.122.766.000

Bogor, 16 Januari 2025

Kepala Badan Informasi Geospasial,

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial,

  
Muh Aris Malfai

  
Ibnu Sofian

**PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG IIG DAN DIREKTUR DI IIG (AKHIR/REVISI)**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL**

Kode (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
2.3	Meningkatnya optimalisasi sistem produksi Data dan Informasi Geospasial Dasar terpadu berbasis <i>cloud</i> secara berkelanjutan	2.3.1 Persentase (%) optimalisasi sistem produksi terpadu untuk mendukung penyelenggaraan IGD	9%
2.4	Meningkatnya kapabilitas SDM Bidang Informasi Geospasial	2.4.1 Persentase (%) pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM Informasi Geospasial	1,7%
		2.4.2 Persentase (%) SDM Informasi Geospasial Nasional yang kompeten	33%
2.5	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan Informasi Geospasial pada standar penyelenggaraan Informasi Geospasial	2.5.1 Persentase (%) Informasi Geospasial yang diselenggarakan sesuai dengan standar	30%
2.8	Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai informasi geospasial secara elektronik	2.8.1 Persentase (%) penguatan penghubung simpul jaringan nasional	52%
		2.8.2 Persentase (%) penguatan simpul jaringan BIG	83,3%
		2.8.3 Tingkat kemudahan akses	100%
		2.8.4 Persentase (%) Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul	4%

**Kegiatan**

1. Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial

**Anggaran**

Rp68.940.895.000

Bogor, 23 Desember 2025

Kepala Badan Informasi Geospasial,

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial,

  
Muh Aris Marfai

  
Ibnu Sofian



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumaryono  
Jabatan : Direktur Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial  
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Ibnu Sofian  
Jabatan : Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Bogor, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Ibnu Sofian

Pihak Pertama,



Sumaryono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA INFORMASI GEOSPASIAL**

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.2	Tersedianya standar kompetensi SDM Informasi Geospasial sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan	7.2.1 Persentase (%) Pemenuhan Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial	65%
7.3	Terjaminnya kualitas tenaga profesional bidang Informasi Geospasial	7.3.3 Persentase (%) Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang Diusulkan oleh Instansi Pemerintah	36%
		7.3.4 Persentase (%) Meningkatnya Kualitas SDM Informasi Geospasial Melalui Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	32%
7.10	Tersedianya regulasi dan kebijakan terkait industri geospasial	7.10.1 Persentase (%) Pemenuhan Regulasi dan Kebijakan Terkait Industri Informasi Geospasial	41%

**Kegiatan**

1. Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial

**Anggaran**

Rp1.984.038.000

Deputi Bidang Infrastruktur  
Informasi Geospasial,

  
Ibnu Sofian

Bogor, 16 Januari 2025

Direktur Sumber Daya Manusia  
Informasi Geospasial,

  
Sumaryono



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumaryono  
Jabatan : Direktur Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ibnu Sofian  
Jabatan : Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 23 Desember 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Ibnu Sofian



Sumaryono

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA INFORMASI GEOSPASIAL**


Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.3	Terjaminnya kualitas tenaga profesional bidang Informasi Geospasial	7.3.3 Persentase (%) Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang diusulkan oleh Instansi Pemerintah	36%
		7.3.4 Persentase (%) SDM Informasi Geospasial yang meningkat kualitasnya melalui uji kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	33%

Kegiatan	Anggaran
1. Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Rp321.927.000

Deputi Bidang Infrastruktur  
Informasi Geospasial,

  
Ibnu Sofian

Bogor, 23 Desember 2025  
Direktur Sumber Daya Manusia  
Informasi Geospasial,

  
Sumaryono



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachman Rifai  
Jabatan : Direktur Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ibnu Sofian  
Jabatan : Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

Ibnu Sofian

Pihak Pertama,

Rachman Rifai

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN JARINGAN  
INFORMASI GEOSPASIAL**

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.7	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial	7.7.2 Persentase (%) peningkatan kualitas penyelenggara IG K/L/P	5%
7.8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Akses Penghubung Simpul Jaringan	7.8.2 Persentase (%) simpul jaringan eksisting yang mampu melakukan pertukaran data	24%

**Kegiatan**

**Anggaran**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial | Rp2.471.412.000 |
|--|-----------------|

Deputi Bidang Infrastruktur  
Informasi Geospasial,

  
Ibnu Sofian

Bogor, 16 Januari 2025  
Direktur Kelembagaan dan Jaringan  
Informasi Geospasial,

  
Rachman Rifai



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachman Rifai  
Jabatan : Direktur Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ibnu Sofian  
Jabatan : Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
Ibnu Sofian

Bogor, 23 Desember 2025  
Pihak Pertama,  
  
Rachman Rifai

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

Kode (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
7.8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Akses Penghubung Simpul Jaringan	7.8.2 Persentase (%) Simpul Jaringan eksisting yang mampu melakukan pertukaran data	24%

**Kegiatan**  
1. Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial

**Anggaran**  
Rp223.048.000

Bogor, 23 Desember 2025  
Deputi Bidang Infrastruktur  
Informasi Geospasial,

Ibnu Sofian

Bogor, 23 Desember 2025  
Direktur Kelembagaan dan Jaringan  
Informasi Geospasial,

Rachman Rifai



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tandang Yuliadi Dwi Putra

Jabatan : Plt. Direktur Standar dan Teknologi Informasi Geospasial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ibnu Sofian

Jabatan : Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Ibnu Sofian



Tandang Yuliadi Dwi Putra

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DIREKTORAT STANDAR DAN TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL**

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.1	Terselenggaranya layanan Geospasial Computing Center untuk memfasilitasi operasionalisasi sistem produksi data dan informasi geospasial dasar terpadu	7.1.1 Persentase (%) pemenuhan kapasitas Geospasial Computing Center untuk memfasilitasi produksi data dan informasi geospasial dasar	2%
7.4	Tersedianya standar yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial	7.4.1 Persentase (%) pemenuhan standar penyelenggaraan Informasi Geospasial	9%
		7.4.2 Persentase (%) implementasi standar penyelenggaraan IG	56%
7.5	Meningkatnya kapasitas penyimpanan Geospasial Computing Center untuk penyelenggaraan Informasi Geospasial	7.5.1 Persentase (%) kapasitas Penyimpanan Geospasial Computing Center yang dapat dipenuhi dibanding total kapasitas yang diperlukan	17%
7.9	Meningkatnya kemudahan akses terhadap Informasi Geospasial	7.9.1 Kecepatan akses terhadap portal berbagi pakai IG	6 Detik

**Kegiatan**

**Anggaran**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial | Rp53.667.316.000 |
|--|------------------|

Bogor, 16 Januari 2025

Deputi Bidang Infrastruktur  
Informasi Geospasial,

  
Ibnu Sofian

Plt. Direktur Standar dan Teknologi  
Informasi Geospasial,

  
Tandang Yuljadi Dwi Putra



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurasyid  
Jabatan : Direktur Standar dan Teknologi Informasi Geospasial  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ibnu Sofian  
Jabatan : Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 23 Desember 2025

Pihak Kedua,

Ibnu Sofian

Pihak Pertama,

Abdurasyid

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DIREKTORAT STANDAR DAN TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL**

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.1	Terselenggaranya layanan <i>Geospatial Computing Center</i> untuk memfasilitasi operasionalisasi sistem produksi data dan informasi geospasial dasar terpadu	7.1.1 Persentase (%) pemenuhan kapasitas <i>Geospatial Computing Center</i> untuk memfasilitasi produksi data dan informasi geospasial dasar	1%
7.4	Tersedianya standar yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial	7.4.1 Persentase (%) pemenuhan standar penyelenggaraan Informasi Geospasial	4%
		7.4.2 Persentase (%) implementasi standar penyelenggaraan Informasi Geospasial	56%
7.5	Meningkatnya kapasitas penyimpanan <i>Geospatial Computing Center</i> untuk penyelenggaraan Informasi Geospasial	7.5.1 Persentase (%) kapasitas Penyimpanan <i>Geospatial Computing Center</i> yang dapat dipenuhi dibanding total kapasitas yang diperlukan	17%
7.9	Meningkatnya kemudahan akses terhadap Informasi Geospasial	7.9.1 Kecepatan akses terhadap portal berbagi pakai Informasi Geospasial	6 Detik

**Kegiatan**

**Anggaran**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial | Rp68.395.920.000 |
|--|------------------|

Bogor, 23 Desember 2025

Deputi Bidang Infrastruktur  
Informasi Geospasial,

Direktur Standar dan Teknologi  
Informasi Geospasial,

  
Ibnu Sofian

  
Abdurasyid

**LAMPIRAN 7**

**RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG IIG TAHUN 2025-2029**



**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL  
TAHUN 2025—2029**

**DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2025—2029 di unit kerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, diperlukan pendetailan terhadap Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2025—2029 dalam bentuk rencana strategis untuk unit kerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Tahun 2025—2029;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
  - 2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 924);

1 dari 71

## Referensi

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan BIG Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2025-2029
- Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Standar Data Geospasial
- Surat Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 25.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Badan Informasi Geospasial
- Surat Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 130 Tahun 2025 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik
- Surat Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 116.2 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Badan Informasi Geospasial Tahun 2025
- Surat Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dalam Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial
- Surat Keputusan Deputi Bidang IIG Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Tahun 2025-2029
- Surat Inspektur BIG Nomor 30.12/INSP/AW.05/6/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Tahun 2024
- Kementerian PANRB - Laporan Hasil Pemantauan SPBE K/L/D Tahun 2025